

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR  
URUSAN AGAMA PACET**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mohammad Burhanudin

NIM. 19210179



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DI KANTOR  
URUSAN AGAMA PACET**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Mohammad Burhanudin**

**19210179**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DI KANTOR URUSAN AGAMA PACET**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025  
Penulis,



Mohammad Burhanudin  
NIM 19210179

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Burhanudin NIM: 19210179 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DI KANTOR URUSAN AGAMA PACET

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 November 2025  
Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.,  
NIP. 197511082009012003

Faridatus Suhadak, M.III,  
NIP. 197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksmili (0341) 559399  
te fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mohammad Burhanudin  
NIM : 19210179  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI  
DI KANTOR URUSAN AGAMA PACET

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 10 April 2025	Konsultasi Judul Skripsi & revisi latar belakang	f
2	Jumat, 11 April 2025	Konsultasi BAB I dan II	f
3	Kamis, 17 April 2025	Revisi BAB II	f
4	Jumat, 18 April 2025	ACC Proposal Skripsi	f
5	Jumat, 16 Mei 2025	Konsultasi BAB III	f
6	Rabu, 21 Mei 2025	Revisi BAB III	f
7	Senin, 25 Agustus 2025	Konsultasi BAB IV	f
8	Selasa, 30 September 2025	Revisi BAB IV	f
9	Jumat, 24 Oktober 2025	Pengecekan BAB I sampai BAB IV, Abstrak	f
10	Kamis, 20 November 2025	ACC Skripsi	f

Malang, 20 November 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi, Hukum Keluarga Islam,

Iij. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP: 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Mohammad Burhanudin, NIM 19210179, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA PACET

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 8 Desember 2025

Dengan Pengaji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag      (.....)   
NIP 197511082009012003      Ketua Pengaji
2. Faridatus Suhadak, M.HI      (.....)   
NIP 197904072009012006      Sekretaris
3. Dr. Nur Fadhilah, M.H      (.....)   
NIP 198011232003122002      Pengaji Utama

Malang, 15 Desember 2025



## **MOTTO**

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan”

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA PACET” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah muncurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing yang membimbing selama penulisan skripsi ini dibuat. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, kemudahan serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Semua keluarga, yang selalu memberikan motivasi dan doa. Berkat doa dan dukungan yang diberikan sehingga dapat berada di titik ini, dan semoga dapat melanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya. Aamiin
8. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam yang telah menemani untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Teman-teman yang telah menemani, saling bertukar pikiran, memberi semangat dan pengingat selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat yang menjadi teman sekaligus tempat tumbuh, menemani selama masa perkuliahan, dan menjadi keluarga selama di Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan dan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang

Malang, 18 November 2025  
Penulis,



Mohammad Burhanudin  
NIM 19210179

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḩ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (Titik di Bawah)

ض	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	T	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/ا	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi	Khayrun

#### **D. Ta' marbuthah**

*Ta' marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
A.    Umum.....	x
B.    Konsonan .....	x
C.    Vokal, Panjang dan Diftong .....	xiii
D.    Ta' marbuthah.....	xiv
E.    Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah.....	xiv
F.    Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xi</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	7
C.    Tujuan Penelitian.....	7
D.    Manfaat Penelitian .....	7
E.    Definisi Operasional.....	8
F.    Sistematika Penulisan .....	9
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A.    Penelitian Terdahulu.....	11
B.    Landasan Teori .....	17
1.    Pengertian Perkawinan.....	17

2. Pengertian Dispensasi Kawin.....	19
3. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman .....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	37
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Pacet .....	41
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Pacet .....	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	41
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Pacet.....	42
4. Struktur Organisasi KUA Pacet .....	43
B. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Pacet ....	44
1. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di KUA Pacet.....	44
2. Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Pacet	57
C. Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di KUA Pacet Perspektif Teori Hukum Menurut Lawrance M. Friedman.....	62
1. Strukur Hukum ( <i>Legal Stucture</i> ).....	62
2. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) .....	65
3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....	66
<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Table 2. 1 Data Informan .....	35
Table 2. 2 Data Perkawinan Anak dibawah Umur .....	60
Table 2. 3 Efektivitas Lawrence M. Friedman .....	69

Mohammad Burhanudin, 2025. Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Di Kantor Urusan Agama Pacet. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Faridatus Syuhadak, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Pencegahan Perkawinan Anak, KUA, Efektifitas Hukum

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet.” Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya praktik perkawinan usia dini meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak dan realitas sosial di lapangan, di mana mekanisme dispensasi kawin justru sering digunakan sebagai solusi atas keadaan mendesak akibat faktor sosial, seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan budaya masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan calon pengantin di bawah umur di KUA Kecamatan Pacet serta menganalisis efektivitas peraturan dispensasi kawin dalam konteks pencegahan perkawinan anak berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, dan pelaku dispensasi kawin, serta didukung oleh dokumentasi data pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUA Pacet telah menjalankan ketentuan hukum dengan tidak mencatat perkawinan di bawah umur tanpa penetapan pengadilan. Namun, dari sisi pencegahan, efektivitas peraturan tersebut masih terbatas. Struktur hukum KUA telah berfungsi secara administratif dan edukatif, tetapi pembinaan dan pengawasan pencegahan perkawinan anak belum optimal. Substansi hukum yang bertujuan melindungi anak dan perempuan dalam praktiknya sering beralih fungsi menjadi legitimasi atas keadaan darurat, terutama akibat kehamilan. Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional yang memandang perkawinan anak sebagai solusi atas masalah sosial. Dengan demikian, peraturan dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan peran preventif KUA melalui peningkatan sosialisasi, kesadaran hukum masyarakat, dan sinergi antar lembaga.

Mohammad Burhanudin. 2025. *The Effectiveness of Preventing Child Marriage. at the Pacet Office of Religious Affairs (KUA)*. "Undergraduate Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

---

---

**Keywords:** Prevention of Child Marriage, Office of Religious Affairs (KUA), Legal Effectiveness

## ABSTRACT

This study is entitled "*The Effectiveness of Preventing Child Marriage. at the Pacet Office of Religious Affairs (KUA)*." The background of this research arises from the persistently high incidence of child marriage despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age of marriage to 19 years for both men and women. This condition indicates a gap between the objectives of the law as an instrument for preventing child marriage and the social reality in the field, where the mechanism of marriage dispensation is frequently used as a solution to urgent circumstances resulting from social factors, such as premarital pregnancy and cultural pressures within society.

This research aims to examine the practice of marriage involving underage prospective spouses at the KUA of Pacet Subdistrict and to analyze the effectiveness of marriage dispensation regulations in the context of preventing child marriage based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. The research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, conducted through interviews with the Head of the KUA, marriage registrars, and parties involved in marriage dispensation cases, supported by documentation of marriage data.

The findings indicate that, normatively, the KUA of Pacet has implemented the legal provisions by refusing to register underage marriages without a court decision. However, in terms of prevention, the effectiveness of these regulations remains limited. The legal structure of the KUA has functioned administratively and educationally, yet guidance and supervision related to the prevention of child marriage have not been optimal. The legal substance intended to protect children and women has, in practice, often shifted into a means of legitimizing emergency situations, particularly those arising from pregnancy. Meanwhile, the legal culture of the community continues to be influenced by traditional values that perceive early marriage as a solution to social problems. Therefore, marriage dispensation regulations have not been fully effective as an instrument for preventing child marriage, highlighting the need to strengthen the preventive role of the KUA through increased socialization, enhancement of public legal awareness, and inter-institutional synergy.

محمد برهان الدين، 2025 فعالية الوقاية من زواج الأطفال في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة باحثة. رسالة جامعية (مرحلة الإجازة)، برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. بإشراف: فريداتوس شهادك، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

## الكلمات المفتاحية الوقاية من زواج الأطفال، مكتب الشؤون الدينية فعالية القانون

### مستخلاص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى بحث فعالية الوقاية من زواج الأطفال في مكتب الشؤون الدينية (KUA) بمنطقة باحثة. تنطلق خلفية البحث من استمرار ارتفاع معدلات زواج القاصرين رغم صدور القانون رقم 16 لسنة 2019 الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عاماً لكل من الذكور والإناث. ويشير هذا الواقع إلى وجود فجوة بين أهداف القانون بوصفه أداة للحد من زواج الأطفال وبين الواقع الاجتماعي في الميدان، حيث يستخدم نظام الإذن القضائي بالزواج (الإعفاء أو الاستثناء من شرط السن) غالباً كحلٍ للظروف الطارئة الناجمة عن عوامل اجتماعية، مثل الحمل خارج إطار الزواج والضغوط الثقافية السائدة في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات زواج المرشحين للزواج دون السن القانونية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة باحثة، وتحليل فعالية تنظيم الإذن القضائي بالزواج في سياق الوقاية من زواج الأطفال، وذلك بالاستناد إلى نظرية النظام القانوني لورنس م. فريدمان، التي تشمل بنية القانون، ومضمونه، وثقافته القانونية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال المقاربة القانونية-الاجتماعية، وذلك عبر مقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، والموثقين الشرعيين، والأطراف المعنية بحالات الإذن بالزواج، إضافة إلى دعمها بالوثائق وبيانات الزواج.

وُظهر نتائج الدراسة أن مكتب الشؤون الدينية بمنطقة باحثة، من الناحية المعيارية، قد التزم بتطبيق الأحكام القانونية بعدم تسجيل أي زواج دون السن القانونية إلا بناءً على قرار قضائي. غير أن فعالية هذه التنظيمات في مجال الوقاية ما تزال محدودة. فقد قامت البنية القانونية للمكتب بدورها الإداري والتوعوي، إلا أن جهود الإرشاد والرقابة في منع زواج الأطفال لم تصل إلى المستوى الأمثل. كما أن مضمون القانون الذي يهدف إلى حماية الأطفال والنساء قد تحول في التطبيق العملي إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على الحالات الطارئة، ولا سيما تلك الناجمة عن الحمل. وفي الوقت ذاته، لا تزال الثقافة القانونية للمجتمع متتأثرة بالقيم التقليدية التي تنظر إلى الزواج المبكر بوصفه حللاً للمشكلات الاجتماعية. وبناءً على ذلك، فإن تنظيم الإذن القضائي بالزواج لم يحقق بعد فعاليته الكاملة كأداة للوقاية من زواج الأطفال، مما يستدعي تعزيز الدور الوقائي لمكتب الشؤون الدينية من خلال تكثيف التوعية، ورفع مستوىوعي القانوني لدى المجتمع، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-hari, bermasyarakat dan membaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang- pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan.

Perihal perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman nabi Adam as sudah ada ketentuanya. Perkawinan merupakan salah satu dari aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga perihal yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia tanpa adanya perkawinan terasa kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, tentu menyalahi dari fitrahnya.<sup>1</sup>

Perkawinan juga bersifat umum dan tentu berlaku pada makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia maupun hewan, perihal Itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah. Allah menciptakan manusia untuk berpasangan guna untuk saling mengenal agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan mencintai. Adapun dalam tujuan perkawinan menurut agama

---

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006). 2.

Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan juga bahagia.<sup>2</sup>

Karena itu perkawinan adalah unsur yang harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut dan tidak mengalami kegagalan di tengah jalan. Perkawinan harus dilaksanakan dengan kesiapan usia, finansial, mental, maupun fisik yang cukup matang. Namun perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal yang biasanya menjadi sebab terjadinya perkawinan di bawah umur ialah karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya seperti adanya sistem perjodohan.<sup>3</sup>

Adanya praktik perkawinan di bawah umur dapat membatasi pilihan dan peluang kedua pasangan. Hak pendidikan yang dibutuhkan di masa pertumbuhan tidak mereka dapatkan. Kualitas hidup menjadi tidak maksimal, sebab di usia yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk menuntut ilmu harus diganti dengan mengurus rumah tangga dan merawat anak.<sup>4</sup> Dari segi kesehatan, perkawinan anak dapat berakibat negatif bagi ibu dan juga anak yang akan dilahirkannya. Begitu juga dari segi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga dikarenakan emosi yang

---

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor; Kencana, 2003), 22.

<sup>3</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*: Vol. 12 No. 2 (2017): 212  
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/136/99>

<sup>4</sup> Dian Latifiani, “Upaya Preventif Perkawinan Anak Di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, (2019): 21  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/download/34709/17086>

belum stabil sehingga berakibat pada hilangnya kendali menyelesaikan konflik keluarga.<sup>5</sup>

Dalam keadaan seorang anak perempuan yang belum dewasa itu hamil, tentu memiliki dampak negatif terhadap kondisi kesehatan sang anak juga bayi yang dikandungnya sebab wanita berusia di bawah 20 tahun beresiko tinggi terhadap kehamilan, proses persalinan juga kondisi si bayi.<sup>6</sup> Perkawinan di bawah umur menjadi hal yang perlu diperhatikan sebab hal ini bersangkutan dengan kehidupan sang anak dan rentang menimbulkan akibat yang lebih beresiko seperti timbulnya kerusakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan.

Perkawinan diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia, termasuk batas minimal usia seseorang agar diizinkan untuk melakukan perkawinan dan peraturan tentang dispensasi perkawinan. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1-3, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Maimunah, “Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara”, *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*: Vol. 21 No. 2 (2020): 210 <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3843/2843>

<sup>6</sup> Indiarti, “*Kehamilan, Persalinan & Perawatan Bayi*”, (Yogyakarta: Diglossia Media, 2007), 67.

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat 1-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Aturan batas usia perkawinan merupakan bagian dari tujuan pemerintah mengurangi problematika perkawinan dibawah umur.<sup>8</sup> Seperti yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) diatas yang menjelaskan bahwa batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun kemudian setelah diperkuatnya batas usia perkawinan, ketentuan dispensasi kawin nyatanya masih dapat dimintakan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan namun tidak memenuhi syarat usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibukanya ruang untuk dapat melaksanakan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin.

Meskipun sudah ditetapkan batasan dispensasi kawin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak pelaku dispensasi kawin di Kecamatan Pacet. Banyak sekali pasangan muda-mudi belum cukup umur yang telah melangsungkan perkawinan setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari data 5 tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet. Data pelaku dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet ialah, pada tahun 2020 sebanyak 5 laki-laki dan 35 perempuan, pada tahun 2021 sebanyak 5 laki-laki dan 36 perempuan, pada tahun 2022 sebanyak 8 laki-laki dan 29 perempuan, pada tahun 2023 sebanyak 1 laki-laki dan 10 perempuan, dan pada tahun 2024 sebanyak 1 laki-laki dan 10 perempuan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Petita* Vol. 1 No. 1 (2016) 42  
<https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang menjadi landasan yang telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk komitmen negara dalam mencegah perkawinan anak, namun realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih terus terjadi. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan pelayanan administrasi perkawinan memiliki peran strategis tidak hanya dalam mencatat pernikahan, tetapi juga dalam menjalankan fungsi preventif melalui edukasi, pembinaan, dan penolakan administratif terhadap perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan usia. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama sering kali menjadi jalur legal yang melemahkan fungsi pencegahan tersebut, terutama ketika permohonan didorong oleh faktor kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial budaya masyarakat. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara tujuan hukum sebagai instrumen perlindungan anak dan perempuan dengan praktik implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana upaya pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Pacet telah berjalan secara efektif, serta faktor-faktor struktural, normatif, dan kultural yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan peran KUA dalam menekan angka perkawinan anak.

Menurut teori efektivitas hukum Lawrence M Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk berfungsi secara

menyeluruh melalui tiga elemen yang saling berkaitan<sup>9</sup>, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan serta menegakkan hukum; substansi hukum meliputi norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat; sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila ketiga unsur tersebut berjalan harmonis. Aparat menjalankan aturan dengan baik, substansi hukum sesuai dengan kebutuhan sosial, dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam pandangan Friedman, hukum bukan hanya seperangkat norma tertulis, tetapi juga sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat.

Dilihat dari data diatas, terjadi penurunan angka dispensasi kawin dari dua tahun terakhir, tetapi masih terdapat pelaku dispensasi nikah di tahun tersebut. Hal ini menandakan bahwa kesadaran akan peraturan dispensasi kawin di Kecamatan Pacet belum terlalu efektif. Pelaku dispensasi perkawinan di Kecamatan Pacet dalam 5 tahun ini didominasi oleh perempuan. Apa yang menjadi penyebab tingginya angka perempuan dalam dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet. Dan dimana letak kurang efektifnya hukum menurut teori sistem hukum Lawrance Friedman. Apabila jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

diketahui, maka tindakan seperti apa yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet?
2. Bagaimana efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet.
2. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam sebagai salah satu rujukan bagi penelitian di masa yang akan datang terkait dengan hukum perkawinan khususnya tentang dispensasi kawin.

2. Manfaat praktis:

Pertama bagi Kantor Urusan Agama, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan bahan pertimbangan dalam menangani perkara

dispensasi kawin. Kedua bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dispensasi perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga bagi peneliti di masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan perbandingan atau rujukan dalam melakukan penelitian terkait dengan dispensasi perkawinan.

## **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul tentang “Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet”. Supaya lebih fokus terhadap penelitian ini, maka terdapat kata-kata yang terkandung di dalam judul yang perlu dijelaskan secara operasional agar tidak ambigu dan menyebabkan multitafsir, diantaranya:

### 1. Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak dalam penelitian ini diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pacet untuk menunda atau menghindari terjadinya perkawinan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019.<sup>10</sup> Upaya tersebut meliputi pemberian nasihat, penyuluhan, sosialisasi batas usia perkawinan, penolakan administrasi pencatatan nikah, serta penerbitan surat penolakan sebagai syarat pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 5, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

## 2. Efektivitas Pencegahan

Efektivitas pencegahan dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan upaya KUA dalam menjalankan fungsi preventif untuk menekan terjadinya perkawinan anak, yang diukur melalui kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan hukum, peran kelembagaan KUA, serta respons dan perilaku masyarakat terhadap aturan usia minimal perkawinan.

## 3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, serta berlaku secara filosofis.<sup>11</sup> Efektivitas hukum menurut Lawrence M Friedman meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

## F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini tersusun dengan jelas dan sistematis disetiap babnya. Maka, metode penulisan yang penulis gunakan ialah sebagai berikut susunannya:

Bab I berisi latar belakang masalah, memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian. Kemudian membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasannya. Pada pendahuluan ini berisi penjelasan tentang efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet.

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain dalam meninjau pustaka yang dilakukannya yang berhubungan dengan penelitian

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), 62.

yang akan dilakukan oleh peneliti baik objek ataupun tema. Kemudian dalam bab ini terdapat kerangka teori yang berupa kajian teoritis atas penelitian yang akan dijadikan landasan penelitian.

Bab III ini menjelaskan secara rinci mengenai metode apa yang digunakan yang dirincikan sebagai berikut jenis penelitian, pendekatan, penelitian, sumber data penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi tentang penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan, yaitu dengan menggambarkan bagaimana hasil penelitian mengenai efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet.

Bab V ini merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan memuat mengenai uraian singkat dan padat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan saran berisi mengenai solusi atas permasalahan yang ditemukan selama penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai orisinalitas merupakan aspek penting yang menunjukkan keaslian suatu karya ilmiah, yaitu bahwa topik dan permasalahan yang diangkat belum pernah diteliti secara spesifik oleh peneliti sebelumnya.<sup>12</sup> Untuk memastikan orisinalitas tersebut, peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan tema dengan topik yang akan dikaji. Dalam penyajiannya, peneliti menyertakan inti dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meliputi: judul penelitian, nama peneliti, fokus permasalahan atau tujuan penelitian, serta kesimpulan atau hasil dari penelitian tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan letak perbedaan penelitian yang sedang dilakukan, serta mempertegas kontribusi ilmiah yang ingin dicapai.

1. Penelitian oleh Sahrul Zen, Penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Zen, dari program studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan

---

<sup>12</sup> Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 110.

Agama Probolinggo)". Skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan pada Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo. Dan alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.<sup>13</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang popular dalam melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan adalah faktor suku dan budaya, faktor pendidikan, dan faktor legalitas hukum. Dasar pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi kawin analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, adalah karena faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.

2. Penelitian oleh Puji Vianingsih, Penelitian yang dilakukan oleh Puji Vianingsih, dari program studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman". Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim PA Kota dan Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perspektif Lawrence M.

---

<sup>13</sup> Sahrul Zen, "Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analis Kesetaraan Gender Husein Muhammad, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59984/>

Friedman.<sup>14</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan faktor-faktor hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah begitu beragam dalam menyampaikan landasan atau alasan-alasan untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang ialah jika dapat dibuktikan, jika dalam keadaan mendesak, jika kedua pasangan sudah saling mencintai, Hal ini menandakan ketiga sub sistem hukum tidak efektif, maka dapat disimpulkan bahwa hukum belum berjalan dengan baik. Saling tidak sinkron dan tidak sejalan.

3. Penelitian oleh Siti Aulia Rahmawati, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aulia Rahmawati, dari program studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)”. Skripsi tersebut membahas tentang peran, tanggung jawab, dan implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A bersinergi dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Puji Vianingsih, Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/57270/>

<sup>15</sup> Siti Aulia Rahmawati, Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin), (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50539/>

4. Penelitian oleh Rangga Adi Pratatama, Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Adi Pratama dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)<sup>16</sup>”. Skripsi tersebut membahas tentang penyebab utama terjadi dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Kesimpulan penelitian ini adalah melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah adalah Karena ada yang memang sudah menemukan pasangan, ada yang dijodohkan dan ada juga yang perempuannya hamil duluan. Serta faktor-faktor yang menyebabkan Dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu diantaranya karena faktor Budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan perempuan yang hamil diluar nikah..

5. Penelitian oleh Syaripah Rahmah, Penelitian yang dilakukan oleh Syaripah Rahmah, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Dikecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga.” Skripsi ini membahas tentang alasan pasangan membuat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Aceh Besar ditinjau dari ketahanan keluarga.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pratama, Rangga Adi. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro). (Dissertasi: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022). <https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1505>

<sup>17</sup> Syaripah Rahmah, Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Dikecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39203/>

Penelitian menunjukkan hasil alasan permohonan dispensasi kawin di daerah tersebut pada 2021-2023 terjadi dengan alasan mereka sudah menjalin hubungan yang lama, oleh karena itu pemohon atau wali dari mereka menikahkan mereka karena takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan hukum.

**Table 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo). Skripsi Tahun 2023.	- Membahas persoalan dispensasi kawin di Indonesia. - Merupakan penelitian empiris	Fokus analisanya menggunakan analis kesetaraan gender Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini fokus pada teori efektivitas hukum Lawrence M Friedman.
2	Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman. Skripsi Tahun 2023.	- Membahas persoalan dispensasi kawin di Indonesia. - Merupakan penelitian empiris	Fokus pembahasannya menggunakan Perspektif Lawrence M. Friedman, sedangkan analisis penulis fokus pada perspektif hukum menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence m Friedman.

3	Siti Aulia Rahmawati	- Membahas persoalan	Fokus pembahasannya
	“Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)”, Skripsi Tahun 2023.	dispensasi kawin di Indonesia. - Merupakan penelitian empiris	pada sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta berfokus pada layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin, sedangkan fokus penelitian ini pada efektivitas pencegahan pernikahan anak di KUA Pacet perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M Friedman.
4	Faktor-Faktor	Keduanya sama-sama	Penelitian tersebut fokus
	Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)	membahas tentang dispensasi nikah dan menggunakan penelitian empiris dalam metodologi penelitiannya.	kepada analisis faktor penyebab dispensasi nikah di KUA ecamatan Kalitidu, sedangkan penelitian penulis fokus kepada analisis

			efektivitas pencegahan pernikahan anak.
5	Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Dikecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas persoalan dispensasi kawin di Indonesia.</li> <li>- Merupakan penelitian empiris</li> </ul>	Penelitian tersebut mengkaji bagaimana dispensasi memengaruhi ketahanan rumah tangga, sedangkan penulis berfokus pada perspektif teori Lawrence M. Friedman tentang substansi, struktur, dan budaya hukum

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>18</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 335.

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Menurut Undang Undang Dasar 1945 perkawinan ialah

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Menurut syar'i, nikah adalah:

عَهْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاخَةً الْوَطْءِ بِلَفْظِ ائْكَاحٍ أَوِ التَّزْوِيجِ

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

<sup>21</sup> Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji (Jakarta: Alika, 2016), 2.

*“Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” (menikahkan), atau lafadz “tadzwij” (mengawinkan).”<sup>22</sup>*

Demikian juga sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Ishrah, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.<sup>23</sup>

## **2. Pengertian Dispensasi Kawin**

Pengertian dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5, ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abd Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 131.

<sup>23</sup> H. Djamaan Nur, FiqihMunakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), 3 – 4.

<sup>24</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 183.

Mengenai batas minimal umur seseorang untuk melaksanakan pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi wanita adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik.<sup>25</sup>

Selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal menjelaskan sebagai berikut, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

### **3. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman**

Sebelum membahas terkait teori efektifitas hukum Lawrence M Friedman alangkah baiknya kita mengenal biografi Lawrence M Friedman. Beliau lahir pada tanggal 2 April 1930 di Chicago, Illionis. Beliau merupakan professor dibidang hukum Amerika. Beliau merupakan anggota dari Satnford Law School sejak tahun 1968. Perjalanan akademik Friedman dalam bidang hukum dimulai setelah ia menerima gelar JD dai University Of Chichago pada tahun 1948 dan gelar LL. M dari University of Chichago Law School pada

---

<sup>25</sup> Anshori Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih dan Hukum positif. (UII Pers, Yogyakarta, 2011), 178.

tahun 1953 dan 1951.<sup>26</sup> Kemudian Friedman masuk kedunia profesional di Illinois dengan firma D'Ancona, Plaum dan Wyatt di Chicago pada tahun 1957.<sup>27</sup>

Lawrence Friedman menjadi salah satu pengajar sebagai asisten professor hukum di Saint Louis University School of Law pada tahun 1957-1960. Kemudian ia beralih menjadi asisten professor hukum di University of Wisconsin Law School pada tahun 1961-1965. Friedman juga menjadi professor hukum sementara di Stanford Law School pada tahun 1966-1967. Kemudian ia pindah ke wilayah Stanford dan menggembala tugas dengan departemen sejarah dan ilmu politik di Stanford University.

Sepak terjangnya di bidang hukum telah diakui oleh dunia internasional, yang kemudian ia mendapat julukan sebagai salah satu pengagas gerakan hukum dan tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum di Amerika Utara. Friedman menjadi salah satu researcher di American Academy of Arts and Science. Ia juga pernah menjabat sebagai presiden hukum dan asosiasi masyarakat.

Keseksannya dibidang hukum terinspirasi oleh James Williard Hust yang merupakan salah satu kolega dari Friedman di Wisconsin Law School. James dianggap sebagai salah satu pendiri di bidang sejarah hukum Amerika.

---

<sup>26</sup> SLS, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slsnav-featured-video>. Akses: 4 Agustus 2025.

<sup>27</sup> Wikipedia, [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_M.\\_Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Di Akses pada tanggal 4 November 2025

Friedman merupakan penerima enam gelar hukum kehormatan: LL.D. dari University of Puget Sound Law School tahun 1977. John Jay College of Criminal Justice di City University of New York tahun 1989, dari University of Lund Swedia tahun 1993, University of Macerata Italia tahun 1997 dan D. Yuris University of Milan Italia 2006.<sup>28</sup>

Tercatat terdapat tiga puluh empat tulisan friedman yang telah dipuplikasikan, tulisan-tulisan tersebut berbentuk karya nonfiksi. Diantara karya-karyanya sebagai berikut:

- a. The Big Trial: Law As Public Spectacle, Lawrence: University Press of Kansas 2015
- b. Inside the Castle: Law and the Family in 20 th Century America, Princeton: Princeton University Press 2011 (penulis bersama dengan Joanna L. Grossman).
- c. Guarding (Life's Dark Secret: Legal and Social Controls) over Reputation, Propriety, and Privacy, Stanford: Stanford University Press 2007)
- d. A (History of American Law, New York: Simon & Schuster 2005)
- e. Hukum Amerika di Abad 20, New Haven: Yale University Press 2002
- f. Masyarakat (Horizontal, New Haven: Yale University Press 1999)
- g. Kejahatan dan Hukuman Dalam Sejarah America, New York: Buku dasar 1993
- h. The (Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation 1975)

Penelitian ini menggunakan teori dari para pakar dibidang hukum sebagai alat untuk menganalisis pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Teori yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan teori sistem hukum atas efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective.*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> SLS, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#> Akses 4 November 2025

<sup>29</sup> Otje Salman S. dan Anton F Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,(Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.)

Sistem hukum dapat dipahami dalam dua makna, yakni dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, sistem hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang terbatas pada aspek material atau substansi hukumnya saja. Sistem hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum yang tersusun secara terpadu dan berlandaskan pada asas-asas tertentu.<sup>30</sup> Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, sistem hukum mencakup keseluruhan unsur atau komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Istilah *legal system* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “sistem hukum”. Para sarjana hukum asing umumnya tidak menggunakan kata *law* untuk menyebut sistem hukum, melainkan lebih memilih istilah *legal*. Dengan demikian, ungkapan “sistem hukum” dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan adaptasi dari istilah bahasa Inggris *legal system*.

Kata efektif memiliki arti dicapainya keberhasilan dalam sebuah tujuan. Dalam hal ini hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>31</sup> Jadi efektivitas hukum selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai dalam melaksanakan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Lawrence Friedman mendefinisikan sistem hukum sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*, yang berarti bahwa sistem hukum dalam

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

<sup>31</sup> Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Nusa Media, 2020), 65.

praktiknya merupakan suatu organisme yang kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya hukum saling berinteraksi.<sup>32</sup> Dengan demikian, sistem hukum dapat dipahami sebagai hasil dari keterpaduan tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga unsur tersebut berfungsi secara konsisten sesuai perannya masing-masing, saling menopang dan melengkapi agar sistem hukum dapat beroperasi secara efektif. Apabila di antara elemen-elemen tersebut muncul ketidakseimbangan atau konflik, sistem hukum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan memperbaiki dirinya sendiri karena bersifat terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks yang lebih luas, eksistensi suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori utama sebagai berikut:

### 1. Struktur Hukum

Struktur merupakan salah satu elemen mendasar dan paling jelas dalam suatu sistem hukum (*structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system*). Struktur hukum mencakup keseluruhan lembaga hukum beserta aparat penegaknya, seperti kepolisian dengan petugasnya, pengadilan dengan para hakimnya, serta kejaksaan dengan jaksa-jaksanya.

Dalam struktur hukum, terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi secara komplementer. Pertama, sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang memadai dan mutakhir, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dibutuhkan dalam proses perumusan, penerapan, dan penegakan hukum. Kedua, aparat hukum yang berintegritas dan berwibawa,

---

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, 16.

yang meliputi para pelaku dalam proses pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, hingga penegakannya di lapangan.<sup>33</sup>

Dalam struktur hukum, terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi. Pertama, sarana dan prasarana, yaitu berbagai fasilitas yang memadai serta mutakhir, baik yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam proses perumusan, penerapan, hingga penegakan hukum. Kedua, aparatur penegak hukum yang memiliki integritas, mencakup pihak yang menyusun, melaksanakan, dan menegakkan aturan. Selain itu, struktur atau aparatur hukum menjalankan empat fungsi pokok,<sup>34</sup> yaitu

Lebih lanjut, struktur hukum atau aparatur hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- (1) pembentukan hukum (the legislation of law), yang berkaitan dengan proses perancangan dan penetapan norma hukum.
- (2) sosialisasi dan internalisasi hukum, yakni kegiatan pembudayaan dan penyebarluasan nilai-nilai hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum, serta dua fungsi lainnya yang mendukung efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.
- (3) The enforcement of law atau disebut dengan penegakan hukum.
- (4) The administration of law atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintahan (executive) yang bertanggungjawab (accountable).

---

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012. 226.

<sup>34</sup> Dewi Iriani, "Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011): 153.

Hukum yang telah sesuai dengan harapan masyarakat dan memperoleh dukungan publik belum tentu dapat diterapkan secara efektif apabila tidak diimbangi dengan kinerja aparat penegak hukum yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan kontrol sosial yang dilakukan oleh aparat hukum yang jujur, profesional, dan berintegritas menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin berjalannya suatu ketentuan hukum, meskipun penerapannya bersifat periodik. Namun demikian, masih terdapat keluhan dari masyarakat terhadap perilaku sebagian aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan eksternal seperti kekuasaan, materi, pamrih pribadi, serta praktik kolusi yang berdampak negatif terhadap penegakan hukum.<sup>35</sup>

Selain itu, persoalan mendasar yang sering muncul adalah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat. Padahal, kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam menjadikan hukum sebagai sarana pendidikan sosial dan instrumen pembaruan masyarakat (*social reform*). Oleh sebab itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak seharusnya dibiarkan tanpa adanya upaya sistematis dari aparat penegak hukum untuk melakukan pembudayaan dan penyuluhan hukum.<sup>36</sup>

Lebih jauh, hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan

---

<sup>35</sup> Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering, dan Social Welfare”, Jurnal al-adl,7, (Juli, 2014), 59.

<sup>36</sup> Dewi Iriani, “Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum,” *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2011): 153.

independensi tinggi. Sekuat apa pun peraturan perundang-undangan yang dibuat, tanpa dukungan aparatur hukum yang berintegritas, keadilan hanya akan menjadi cita-cita yang tidak terwujud. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan sistem hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya integritas aparat antara lain kurangnya pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi yang lemah, serta proses rekrutmen yang tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi.

## 2. Substansi Hukum

Komponen kedua dalam sistem hukum adalah substansi hukum. Friedman menjelaskan bahwa “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system”,<sup>37</sup> yang berarti bahwa substansi hukum mencakup seperangkat aturan, norma, serta pola perilaku yang diterapkan dan dijalankan oleh individu di dalam sistem hukum itu sendiri. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan keseluruhan produk hukum yang dihasilkan oleh para pelaku dalam sistem hukum, baik berupa keputusan, kebijakan, maupun peraturan baru yang mereka rumuskan.

Secara umum, substansi hukum meliputi seluruh bentuk norma hukum, baik yang bersifat tidak tertulis (*living law*) maupun tertulis (*law in books*). Oleh karena itu, penyusunan substansi hukum yang ideal harus memperhatikan tiga dimensi utama. Pertama, aspek filosofis, yakni hukum

---

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction* (New York, NY: Oxford University Press, 2017), 6.

harus dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar filosofis dan jiwa kehidupan masyarakat. Kedua, aspek sosiologis, yaitu hukum perlu mengakomodasi nilai-nilai sosial serta kearifan lokal (local wisdom) yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga, aspek yuridis, di mana hukum yang dibuat harus selaras dan tidak menimbulkan pertentangan, baik antarperaturan yang setingkat maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi hukum di Indonesia yang secara hierarkis meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan berbagai peraturan lainnya, dapat dinilai baik apabila mencerminkan nilai-nilai filosofis masyarakat, mengadopsi kearifan lokal yang hidup dalam budaya setempat, serta memiliki konsistensi yuridis yang tidak menimbulkan konflik antaraturan, baik secara tersurat maupun tersirat.

Substansi hukum berhubungan dengan seperangkat ketentuan yang dirumuskan dan dijadikan pedoman oleh lembaga atau pranata pelaksana hukum dalam suatu sistem hukum. Substansi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), sebab pada hakikatnya hukum disusun dalam bentuk preskripsi normatif yang bertujuan agar dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya.

Pada dasarnya, hukum nasional merupakan hasil dari proses positivisasi dan nasionalisasi terhadap hukum rakyat yang bersifat tradisional, sehingga nilai-nilai sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat tetap

terakomodasi dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasa terasing dari hukum yang diberlakukan oleh negara, bahkan cenderung menerima dan mematuhi karena adanya kesesuaian dengan nilai-nilai sosial yang mereka anut.

Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran ignorantia iuris nocet, yaitu dasar yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengelak dari penerapan suatu undang-undang dengan alasan tidak mengetahui keberadaan hukum tersebut. Artinya, ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pemberan untuk menghindari tanggung jawab hukum di hadapan pengadilan.<sup>38</sup>

### 3. Budaya Hukum

Komponen ketiga dalam sistem hukum adalah “kekuatan sosial” yang membuat sistem hukum berfungsi dan dinamis. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat, Lawrence M. Friedman menggunakan istilah “kultur hukum” atau “budaya hukum” untuk menggambarkan elemen ini. Menurut Friedman, “*..people's attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.*”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini ?. 6 <https://soetandyo.wordpress.com/2012/12/30/hukum-yang-tak-kunjung-tegak-apa-yang-salah-dengan-kerja-penegakan-hukum-di-negeri-ini/>

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction* (New York, NY: Oxford University Press, 2017), 6.

Dengan kata lain, kultur hukum mencerminkan sikap, pandangan, nilai, serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya. Kultur hukum membentuk iklim sosial yang menentukan bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dihindari, bahkan disalahgunakan oleh masyarakat. Friedman menegaskan bahwa tanpa adanya kultur hukum, sistem hukum tidak akan hidup, ibarat ikan mati yang tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan unsur vital yang menghidupkan sistem hukum agar dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan realitas sosial di sekitarnya.

Budaya hukum mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukumnya, serta meliputi kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan yang mereka miliki. Dengan kata lain, kultur hukum merupakan kondisi sosial dan kekuatan masyarakat yang memengaruhi cara hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa keberadaan budaya hukum, sistem hukum tidak akan berfungsi secara dinamis, ia akan menjadi sistem yang pasif, seperti ikan mati yang tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang bergerak bebas di lautnya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa *legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*, yang berarti bahwa budaya hukum mencakup bagian-bagian dari kebudayaan umum seperti adat istiadat, pandangan, pola pikir, dan perilaku yang membentuk kekuatan sosial

yang dapat mendorong masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum<sup>40</sup>. Dengan demikian, perilaku, sikap, dan kebiasaan manusia memiliki peranan penting dalam membentuk kekuatan sosial yang menentukan tingkat kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum.<sup>41</sup>

Salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang erat kaitannya dengan budaya hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai keyakinan manusia terhadap nilai-nilai hukum, baik hukum yang sedang berlaku, yang akan berlaku, maupun yang pernah berlaku. Dalam praktiknya, kesadaran hukum terwujud melalui sikap konkret berupa ketataan dan kepatuhan terhadap hukum. Secara konseptual dan operasional, budaya hukum melahirkan konsep turunan yang penting, yaitu:

1. kesadaran hukum, sebagai fondasi bagi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai suatu bentuk sikap batin yang mencerminkan kepasrahan, ketulusan, dan kepekaan individu maupun kolektif terhadap hukum. Sikap ini terinternalisasi dalam memori dan nalar manusia, sehingga melahirkan kesadaran spontan untuk memahami makna dan esensi hukum tanpa memerlukan prasyarat tertentu, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk menaati hukum secara tulus dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012). 226.

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012. 226).

<sup>42</sup> Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki

Dari ketiga unsur utama sistem hukum menurut Friedman struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) unsur budaya hukum menempati posisi yang paling awal secara kronologis. Hal ini karena dalam kehidupan sosial, nilai-nilai budaya hukum telah ada dan berkembang secara alami melalui proses interaksi sosial sebelum melahirkan bentuk hukum formal.<sup>43</sup> Namun, “mendahului” di sini tidak berarti bahwa budaya hukum lebih penting daripada dua unsur lainnya, melainkan menjadi fondasi yang menuntun arah pembentukan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum yang dibuat oleh negara pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya, yaitu pandangan dan sikap sosial terhadap hukum. Apabila aspek budaya hukum diabaikan, maka akan muncul ketidaksesuaian antara norma hukum yang diidealkan dengan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Efektivitas hukum hanya dapat terwujud apabila ketiga komponen sistem hukum yang dikemukakan Friedman struktur, substansi, dan kultur hukum berjalan secara seimbang dan saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya. Jika salah satu komponen tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tujuan hukum sebagai sarana pembaruan sosial dan pembangunan masyarakat akan sulit tercapai.

---

Press, 2018), 178.

<sup>43</sup> Iman Pasu Purba, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting untuk menentukan proses sebuah penelitian mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>44</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian tentang dispensasi perkawinan dan langkah pencegahan perkawinan anak di KUA Pacet ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan juga menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>45</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan langsung dari lembaga ataupun pelaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet untuk

---

<sup>44</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

mendapatkan data pelaku dispensasi nikah, dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data pelengkap atau data penunjang.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Pada metode ini, penelitian berangkat dari data yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang ada serta untuk memperoleh informasi mengenai keadaan sebenarnya dari masalah tersebut.<sup>46</sup>

Dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu yang kosong, melainkan berdasarkan persepsi terhadap masalah-masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Fokus pada dasarnya adalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.<sup>47</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berfokus pada praktik permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh masyarakat setempat. Hasil obesvasi yang di lakukan akan diuji keefektivitasannya melalui konsep efektivitas hukum Lawrence M Friedman. Peneliti mengambil data di KUA

---

<sup>46</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

<sup>47</sup> Moleong, J. Jexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 2.

kecamatan pacet dengan alasan karena selaku instansi yang didalamnya berlangsung mekanisme dispensasi perkawinan dan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamaan Pacet untuk mencegah perkawinan anak..

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data tersebut berupa:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung oleh peneliti dari sumbernya, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sebagai data primer penulis memanfaatkan wawancara dengan para tokoh serta pelaku (calon pengantin perempuan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet terkait masalah yang dibahas.

Adapun nama-nama pelaku adalah sebagai berikut:

**Table 2. 1 Data Informan**

No.	Nama	Keterangan
1	Akhmad Muhammin, S. Pd.	Kepala KUA
2	Sujaidin, S. Pd.I,	Penghulu
3	Nur Fadilah	Calon Pengantin Perempuan
4	Siti Mutmainah	Calon Pengantin Perempuan
5	Chika Fitriandini	Calon Pengantin Perempuan

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>48</sup> Diantaranya adalah berupa jurnal, buku, artikel, dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung dan membahas mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>49</sup> Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak struktur dan bersifat terbuka yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah mewawancarai kepala Kantor Urusan Agama, penghulu serta calon pengantin perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

---

<sup>48</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

<sup>49</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), 83.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, kemudian dokumentasi merupakan analisis yang dilakukan dengan cara melihat atau mengamati dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri maupun orang lain tentang subyek.<sup>50</sup>

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kegiatan mengumpulkan berbagai data di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat berupa catatan, artikel, surat kabar, arsip, serta dokumen lain yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses analisis hasil penelitian mengenai dispensasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, dokumentasi juga meliputi foto-foto kegiatan penelitian, rekaman wawancara dengan informan, serta modul bimbingan perkawinan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program tersebut.

## F. Metode Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan dalam jangka waktu setelah pengumpulan data selesai. Dalam wawancara, peneliti menganalisis jawaban responden. Setelah dianalisis dan jawaban responden belum memuaskan, maka

---

<sup>50</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (CV Jejak Anggota IKAPI, 2020), 78-90.

peneliti akan terus bertanya hingga memperoleh jawaban atau data yang memuaskan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan yaitu; pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

a. Pemeriksaan Data

Selama melakukan pemeriksaan data, maka peneliti harus mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan benar. Selanjutnya melakukan relevansi antara data yang terkumpul dengan tema penelitian, agar penulis dapat melakukan pengolahan data selanjutnya.

Data yang diperoleh dari objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet jumlahnya cukup besar, sehingga peneliti perlu melakukan pencatatan secara lebih terperinci. Setelah itu, data tersebut disusun, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, yakni mengenai efektivitas Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan bagi calon pengantin serta langkah preventif yang dilakukan di KUA Kecamatan Pacet ditinjau dari perspektif teori sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman. Proses reduksi data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data pada tahap berikutnya.

b. Klasifikasi

Adapun tahapan klasifikasi data ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan baik merupakan data primer

maupun data sekunder, lalu melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian.

Tahap klasifikasi data terkait pelaksanaan dispensasi perkawinan disusun dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, maupun uraian deskriptif. Seluruh data yang disajikan berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pekawinan bagi calon pengantin, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

### c. Verifikasi

Verifikasi merupakan pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data melalui media internet yang terpercaya untuk menanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan informasinya atau tidak.<sup>51</sup> Atau dengan cara melakukan wawancara langsung untuk menjamin kerenaran data tersebut.

Tahap selanjutnya dalam proses pengolahan data adalah melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah diperoleh mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh elemen KUA Kecamaan Pacet serta plaksanaan dispensasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet. Langkah ini bertujuan memastikan keakuratan serta kebenaran data yang telah dihimpun sebelum

---

<sup>51</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algashindo, 2008), 84.

menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan harus berlandaskan data yang sahih, konsisten, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga temuan akhir yang disampaikan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### d. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam pengelolaan data adalah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian peneliti. Tahapan ini dapat diistilahkan sebagai concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya. Kesimpulan juga merupakan hasil jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan diawal penelitian.

Tahapan terakhir dalam proses pengolahan data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari data data yang telah dihimpun yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu upaya pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet dan efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Pacet**

##### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama Pacet**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet beralamat di Jalan Raya Sajen Nomor 79, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. KUA ini berdiri sejak tahun 1981 di atas lahan seluas 340 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan mencapai 140 m<sup>2</sup>. Wilayah KUA Pacet terletak diatas ketinggian 400 hingga 500 diatas permukaan laut dan batasi oleh wilayah Gondang disisi utara, wilayah Trawas disisi timur, wilayah Batu disisi selatan dan wilayah Jatirejo disisi Barat.

Secara administratif, wilayah kerja KUA Kecamatan Pacet meliputi 20 desa, yaitu: Desa Pacet, Sajen, Kesimantengah, Kemiri, Pandanarum, Petak, Padusan, Warugunung, Candiwatu, Wiyu, Kuripansari, Bendunganjati, Cembor, Nogosari, Kembangbelor, Claket, Cepokolimo, Tanjungkenongo, Sumberkembar, dan Mojokembang.<sup>52</sup>

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2024, Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis kementerian agama yang berada dibawah naungan Dirjen Bimas Islam, secara administratif KUA di bawah kepala

---

<sup>52</sup> Dokumen KUA Pacet Kabupaten Mojokerto

kantor kementerian kabupaten atau kota yang memiliki tugas untuk melaksanakan bimbingan dan layanan masyarakat islam. Berikut beberapa tugas dan fungsinya

- a. Pelayanan, pegawasan pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk
- b. Penyusunan statistic dan bimbingan masyarakat
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan agama islam
- g. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah dan rukyat hisab
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- j. Pelaksanaan layanan bimbingan haji dan umrah

### **3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Pacet**

Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar kegiatan berjalan secara terarah dan terstruktur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet memiliki Visi, Misi, dan Motto sebagai landasan operasional dalam pelayanannya.

#### **Visi**

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Pacet yang beriman, bertakwa, dan berakhhlakul karimah, serta sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **Misi**

1. Meningkatkan kualitas dalam bidang administrasi, organisasi, dan tata kelola (manajemen).
2. Melaksanakan reformasi birokrasi pada sistem pelayanan nikah, rujuk, wakaf, haji, pangan halal, hisab rukyat, ibadah sosial, serta kemitraan beragama.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang munakahat, pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, produk halal, hisab rukyat, kemitraan umat, serta bimbingan haji dan umrah.
4. Menumbuhkan semangat bermasyarakat yang bermartabat melalui pengamalan ajaran agama dan mewujudkan keharmonisan baik di antara sesama umat Islam, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas pelayanan publik.<sup>53</sup>

## **Motto**


“Melayani dengan profesional dan amanah”

### **4. Struktur Organisasi KUA Pacet**

Dalam Mencapai target yang ingin dicapai sebagaimana visi misi serta tugas dan fungsinya, maka dengan berlandaskan keputusan menteri agama No. 18 Tahun 1975, Kantor Urusan Agama Pacet memiliki struktur organisasi KUA :

---

<sup>53</sup> Dokumen KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Sumber: dokumen KUA Pacet.

## B. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Pacet

### 1. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di KUA Pacet

Upaya-upaya yang dihadapi KUA kecamatan pacet dalam penerapan pencegahan perkawinan anak berfokus pada sumber daya manusia dari masyarakat pacet sendiri. Sebagian besar calon pengantin yang belum cukup usia kawin memaksa untuk dinikahkan dengan alasan hamil diluar nikah. Kantor Urusan Agama kecamatan Pacet sendiri mencoba memberikan arahan dan nasihat bagi para calon pengantin yang belum cukup umur, hal ini sebagaimana wawancara kepada Ahmad Muhamimin selaku kepala KUA,

*kalau kondisinya memungkinkan, kami menasehati agar menunda pernikahan hingga cukup umur, jika permintaan pernikahannya sangat mendesak baru kita buatkan surat penolakan untuk diteruskan di pengadilan agama. sebelum dilangsungkan pernikahan pun kami tetap memberi nasehat mengenai pernikahan belum cukup umur serta sosialisasi ke mudin.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa KUA Kecamatan Pacet telah menjalankan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur melalui pendekatan persuasif dan administratif. KUA terlebih dahulu memberikan nasihat kepada calon pengantin dan keluarganya agar menunda pernikahan hingga mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang apabila kondisi masih memungkinkan. Upaya ini menunjukkan peran KUA sebagai institusi preventif yang berorientasi pada perlindungan anak. Namun, ketika permohonan pernikahan dinilai sangat mendesak, KUA menempuh langkah administratif dengan menerbitkan surat penolakan sebagai syarat untuk pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu, KUA tetap melakukan pembinaan dengan memberikan nasihat sebelum pernikahan dilangsungkan serta melakukan sosialisasi kepada mudin sebagai perpanjangan tangan di tingkat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa KUA telah berupaya melakukan pencegahan secara berkelanjutan, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh kondisi sosial dan urgensi permohonan dari masyarakat.

Sebelum penerbitan surat penolakan perkawinan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama kecamatan Pacet berupaya untuk melakukan pembinaan atau konseling sebagai upaya preventif untuk meminimalisir

perkawinan saat belum cukup umur yang ditujukan kepada pasangan calon pengantin mengenai resiko-resiko yang harus dihadapi ketika tetap melangsungkan pernikahan di usia dini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Muhamimin.

*Setelah bawa berkas ke KUA catin ditanya dan dikasih wawasan dan konseling kepada catin, supaya catin tidak jadi melakukan pernikahan dibawah umur. Tapi hampir mayoritas masyarakat ingin meneruskan melakukan dispensasi kawin.<sup>54</sup>*

Upaya pembinaan yang dilakukan KUA kecamatan Pacet sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ialah untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi calon pengantin perempuan dari dampak sosial dan biologis pernikahan dini, Namun mayoritas masyarakat kecamatan Pacet tetap ingin melanjutkan prosesi dispensasi perkawinan. Dalam proses konseling yang dilakukan kepada calon pengantin, pihak KUA kecamatan Pacet tidak membedakan dan memberikan perhatian khusus hanya kepada salah satu calon pengantin laiki-laki maupun perempuan, pihak KUA kecamatan Pacet hanya mempertimbangkan kondisi sosial dan latar belakang kedua calon pengantin. Sebagaimana yang ditututurkan Kepala KUA.

*Tidak ada perhatian khusus terhadap salah satunya, karena kalau perempuan itu pertimbangannya hamil atau tidak, dan kalau pertimbangan laki-laki itu pekerjaan dan penghasilannya.<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup> Ahmad Muhamimin, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

<sup>55</sup> Ahmad Muhamimin, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

Kondisi hamil duluan yang dialami oleh calon pengantin perempuan menjadi faktor utama bagi calon pengantin untuk tetap melaksanakan dispensasi perkawinan yang cenderung memaksa untuk diterbitkannya surat penolakan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama, pada akhirnya pihak KUA kecamatan Pacet memenuhi permohonan tersebut meskipun dengan kondisi terpaksa dan perihatin, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sujaidin selaku penghulu.

*Sebenarnaya kasihan, tapi bagaimana lagi kalau sudah hamil ya mau gamau harus dilaksanakan. Pihak orang tua harus lebih baik dalam mendidik anaknya dalam ilmu agama.<sup>56</sup>*

Dari penjelasan penjelasan penghulu diatas, Melihat pertanyaan diatas persetujuan permohonan dispensasi perkawinan di KUA kecamatan Pacet seringkali bersifat desakan dari pihak keluarga calon pengantin. Penghulu memberikan penjelasan bahwa salah satu faktor adanya pernikahan dini disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan pihak KUA kecamatan Pacet seringkali memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan resiko-resiko yang akan diterima ketika menjalani pernikahan di usia dini.

*Pihak KUA sudah memberikan penyuluhan atau sosialisasi di tiap desa se kecamatan pacet di bulan agustus, september, oktober. Menjelaskan batas usia pernikahan dan stunting.<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Sujaidin, Wawancara (Pacet, 1 November 2025)

<sup>57</sup> Ahmad Muhamimin, Wawancara (Pacet 2 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Pacet terhadap aturan usia minimal perkawinan menunjukkan peningkatan setelah adanya inisiatif aktif dari pihak KUA dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai desa selama bulan Agustus hingga Oktober. Sosialisasi tersebut tidak hanya membahas ketentuan hukum tentang batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, tetapi juga menyoroti aspek kesehatan, khususnya risiko stunting yang dapat muncul akibat pernikahan usia dini. Upaya ini mencerminkan langkah KUA Pacet dalam mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan sebagai strategi pencegahan pernikahan anak. Namun demikian, keberhasilan program ini masih bergantung pada konsistensi pelaksanaannya dan penerimaan masyarakat, sebab perubahan pola pikir dan budaya membutuhkan proses yang berkesinambungan agar masyarakat tidak hanya sekadar mengetahui aturan hukum, tetapi juga menyadari pentingnya menunda perkawinan demi kesiapan fisik, mental, dan sosial.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan kultural, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Pacet. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi atas “aib” menjadikan dispensasi kawin lebih sering diperlakukan sebagai jalan keluar pragmatis, bukan sebagai mekanisme hukum yang selektif dan protektif. Oleh karena itu, efektivitas praktis penerapan undang-undang ini perlu dikaji secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pelaksanaan proseduralnya, tetapi juga dari

sejauh mana hukum mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dan memberikan perlindungan nyata bagi calon pengantin perempuan yang menjadi subjek utama kebijakan ini.

*Tidak bisa menilai, karena rata2 catin sudah hamil duluan<sup>58</sup>*

Dari jawaban tersebut dapat dianalisis bahwa upaya pencegahan dalam melindungi calon pengantin belum dapat dinilai secara optimal, karena pada praktiknya sebagian besar permohonan dispensasi diajukan setelah calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut cenderung berfungsi sebagai pemberian administratif terhadap keadaan yang sudah terjadi, bukan sebagai alat pencegahan dini terhadap perkawinan anak. Dengan demikian, fungsi perlindungan hukum bagi perempuan tidak berjalan secara preventif, melainkan baru muncul setelah terjadi pelanggaran terhadap batas usia perkawinan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan budaya sosial masyarakat, di mana tekanan moral dan faktor “aib” lebih dominan daripada upaya menegakkan tujuan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Pacet, penulis memperoleh narasumber yang mengalami kondisi hamil yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Pelaku menyampaikan.

*“Hamil, mau gamau harus nikah”<sup>59</sup>*

---

<sup>58</sup> Sujaidin, Wawancara (Pacet November 2025)

<sup>59</sup> Siti Mutmainah, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

Berdasarkan pernyataan calon pengantin perempuan tersebut, dapat dianalisis bahwa pengajuan dispensasi kawin semata-mata didorong oleh kondisi kehamilan di luar nikah, bukan karena kesiapan atau pertimbangan matang mengenai pernikahan. Kehamilan menjadi faktor pendorong utama yang membuat keluarga memilih jalur dispensasi agar pernikahan dapat segera dilangsungkan demi menghindari aib sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak berangkat dari kematangan fisik maupun mental calon pengantin perempuan, melainkan merupakan respon darurat terhadap situasi yang dianggap mendesak. Hal ini juga menggambarkan bahwa regulasi dispensasi kawin lebih sering berfungsi sebagai solusi legal untuk mengatasi keadaan yang terlanjur terjadi, bukan sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, motivasi pengajuan dispensasi kawin karena kehamilan menunjukkan bahwa tujuan perlindungan terhadap perempuan dalam Undang-Undang belum sepenuhnya tercapai, karena perempuan justru masuk dalam ikatan perkawinan saat berada dalam situasi rentan dan tekanan sosial. Dalam kasus lain persoalan permohonan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan muncul dari orang tua, sebagaimana yang disampaikan oleh calon pengantin.

*ada tuntutan untuk menikah dari orang tua, agar tidak menambah maksiat<sup>60</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pencegahan perkawinan anak terhambat dengan adanya dorongan oleh tekanan keluarga daripada kesadaran atau kesiapan pribadi. Alasan “agar tidak menambah maksiat”

---

<sup>60</sup> Chika Fitriandini, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak lahir dari pertimbangan matang mengenai kesiapan fisik, mental, maupun masa depan, tetapi lebih merupakan respon terhadap konstruksi moral dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya memiliki kendali atas keputusan pernikahannya, sehingga permohonan dispensasi kawin tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana tujuan Undang-Undang. Tekanan moral dari orang tua juga memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai konservatif yang menjadikan pernikahan sebagai solusi cepat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Dengan demikian, meskipun secara prosedural dispensasi kawin dapat diajukan, secara substantif keputusan tersebut belum tentu mencerminkan kematangan atau kesiapan calon pengantin perempuan. Dalam persoalan antara efektivitas perundang-undangan dan kondisi calon pengantin, pihak KUA menemukan adanya ketidakpahaman secara meneyeluruh terkait tujuan undang-undang yang telah ditetapkan.

*Supaya dikabulkannya dispensasi kawin oleh hakim, jadi mau gamau harus siap.<sup>61</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa kesiapan calon pengantin perempuan untuk menikah muda lebih bersifat formal dan terpaksa daripada lahir dari kesadaran pribadi. Pernyataan “supaya dikabulkannya dispensasi kawin oleh hakim, jadi mau tidak mau harus siap” menunjukkan bahwa pengakuan kesiapan fisik dan mental bukanlah refleksi kesiapan yang sesungguhnya,

---

<sup>61</sup> Nur Fadilah, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

melainkan sekadar pemenuhan syarat agar permohonan dispensasi dikabulkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa calon pengantin perempuan berada dalam posisi yang lemah secara psikologis dan sosial, di mana keputusan menikah lebih didorong oleh tuntutan situasi, tekanan keluarga, atau faktor sosial, bukan oleh kematangan pribadi. Dengan demikian, meskipun secara administratif perempuan tersebut dinyatakan “siap”, secara substantif hal itu tidak mencerminkan kesiapan yang sejati, sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam dispensasi kawin belum sepenuhnya tercapai.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan sebenarnya sudah meningkat melalui penyuluhan rutin dari KUA dan tokoh agama, tetapi faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan orang tua, dan dorongan untuk menjaga nama baik membuat permohonan dispensasi tetap tinggi. Selain itu, meskipun KUA berupaya memberikan edukasi dan persuasi agar calon pengantin menunda perkawinan, keputusan keluarga sering kali lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak dan nilai sosial setempat daripada regulasi negara. Dengan demikian, efektivitas undang-undang secara yuridis telah berjalan baik, tetapi efektivitas sosiologisnya masih terbatas karena dipengaruhi oleh budaya, kondisi sosial, dan minimnya kesadaran risiko jangka panjang dari perkawinan dini.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet melakukan berbagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dengan menempatkan diri tidak hanya sebagai lembaga pencatat nikah, tetapi juga sebagai institusi pembinaan masyarakat. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menolak pencatatan

perkawinan calon pengantin di bawah usia 19 tahun apabila tidak disertai penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>62</sup> Dalam kondisi tertentu, KUA memberikan pengarahan dan nasihat kepada calon pengantin dan keluarga agar menunda pernikahan hingga usia mencukupi, terutama apabila kondisi belum mendesak. Jika permohonan pernikahan tetap diajukan, maka KUA menerbitkan surat penolakan pencatatan nikah sebagai dasar administratif bagi pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.<sup>63</sup>

Selain upaya administratif, KUA Kecamatan Pacet juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan kepada masyarakat di tingkat desa, termasuk kepada mudin dan tokoh agama, mengenai batas usia minimal perkawinan serta dampak negatif perkawinan dini. Materi penyuluhan tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menyentuh risiko kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta dampak sosial-ekonomi yang berpotensi merugikan calon pengantin perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama.<sup>64</sup> Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak yang juga menyoroti keterkaitan perkawinan usia dini dengan tingginya angka kehamilan remaja dan risiko stunting.<sup>65</sup> Dengan demikian,

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 4–5.

<sup>64</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), 12.

<sup>65</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: BKKBN, 2019), 21–24.

upaya KUA Pacet menunjukkan adanya orientasi pencegahan yang bersifat normatif-edukatif, meskipun efektivitasnya masih menghadapi tantangan budaya hukum masyarakat yang kuat.

Temuan penelitian yang lain juga memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan sebenarnya sudah meningkat melalui penyuluhan rutin dari KUA dan tokoh agama, tetapi faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan orang tua, dan dorongan untuk menjaga nama baik membuat permohonan dispensasi tetap tinggi. Selain itu, meskipun KUA berupaya memberikan edukasi dan persuasi agar calon pengantin menunda perkawinan, keputusan keluarga sering kali lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak dan nilai sosial setempat daripada regulasi negara. Dengan demikian, efektivitas undang-undang secara yuridis telah berjalan baik, tetapi efektivitas sosiologisnya masih terbatas karena dipengaruhi oleh budaya, kondisi sosial, dan minimnya kesadaran risiko jangka panjang dari perkawinan dini.

Adapun Faktor pendukung dana penghambat pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan pacet meliputi,

1. Faktor pendukung

- a. Secara konsisten KUA menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, baik melalui mekanisme administratif maupun pendekatan edukatif kepada masyarakat.
- b. Penerapan verifikasi usia dan penolakan pencatatan nikah bagi calon pengantin di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan

Agama, sehingga KUA berfungsi sebagai filter awal pencegahan perkawinan anak.

- c. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi mengenai batas usia minimal perkawinan, risiko perkawinan dini, serta dampak stunting yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh desa pada bulan Agustus hingga Oktober.
- d. Peran aktif penyuluh agama dan mudin sebagai perpanjangan tangan KUA di tingkat desa dalam menyampaikan nasihat dan informasi hukum kepada masyarakat.
- e. Koordinasi yang baik antara KUA dan Pengadilan Agama, yang mendukung keteraturan prosedur hukum dan kejelasan alur penanganan permohonan dispensasi kawin.
- f. Meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, yang tercermin dari sikap kooperatif dengan melakukan konsultasi ke KUA sebelum merencanakan perkawinan.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Kuatnya faktor sosial dan budaya masyarakat, terutama pandangan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan aib keluarga yang harus segera ditutup melalui perkawinan, sehingga pencegahan sulit dilakukan.
- b. Dominasi faktor kehamilan pranikah sebagai alasan utama pengajuan perkawinan di bawah umur, yang menyebabkan mekanisme dispensasi kawin beralih fungsi dari instrumen pencegahan menjadi legitimasi hukum atas keadaan mendesak.

- c. Tekanan keluarga dan lingkungan sosial yang mendorong percepatan perkawinan, sehingga calon pengantin perempuan sering kali menikah bukan berdasarkan kesiapan fisik dan mental, melainkan demi memenuhi persyaratan formal agar dispensasi dikabulkan.
- d. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai batas usia minimal perkawinan dan tujuan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- e. Ketimpangan akses terhadap pendampingan hukum, di mana pemohon yang tidak didampingi pengacara cenderung menghadapi prosedur yang lebih panjang dan kompleks.
- f. Kompleksitas prosedur birokrasi dispensasi kawin, yang membuat sebagian masyarakat melihat perkawinan dini sebagai solusi praktis dibandingkan menunggu usia cukup.
- g. Keterbatasan pembinaan lanjutan dan pengawasan pasca-sosialisasi, sehingga perubahan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya tercapai dan praktik perkawinan usia dini masih ditoleransi.
- h. Ketergantungan efektivitas pencegahan pada aktor di luar KUA, seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga peradilan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak dapat dibebankan pada KUA semata.

## **2. Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Pacet**

Pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di bawah umur berlandaskan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 19974 Tentang perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yakni 19 tahun serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Muhammin selaku kepala KUA Kecamatan Pacet.

Catin mengajukan dokumen sesuai prosedur pernikahan, KUA melakukan pengecekan dokumen dan menolak karena diketahui catin belum cukup umur, diajukan ke PA, pendaftaran, panggilan bimbingan, panggilan sidang pertama, sidang kedua, putusan membawa saksi, 1-2 minggu terbit surat dispensasi, dibawa ke KUA, menentukan tanggal dan pelaksanaannya, pemeriksaan, kalau kurang dari 10 hari kerja harus dispensasi dari kecamatan, pelaksanaan.

Dalam penerapannya KUA Kecamatan Pacet berfungsi untuk melakukan pengecekan berkas berkas yang dibawah oleh pasangan calon pengantin untuk memverifikasi atas kelengkapan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ketika ditemukan persyaratan yang belum memenuhi aturan batas minimal umur, maka pihak KUA menerbitkan surat penolakan yang berfungsi sebagai sebagai berkas yang akan diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan di kabulkan oleh Pengadilan Agama, calon pengantin kembali ke KUA untuk melakukan pendaftaran serta penentuan pelaksanaan dispensasi Perkawinan.

Justru proses pengajuan dispensasi perkawinan lebih kompleks saat berada di Pengadilan Agama dibandingkan dengan KUA, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh nur fadilah selaku pemohon dispensasi perkawinan.

*Mudah, karena pakai pengacara. Kalau tidak pakai pengacara lumayan sulit, ada 4 tahapan/pertemuan untuk pengajuan, pembinaan, sidang, terus putusan. Tapi kemaren waktu pakai pengacara cuma 3 tahap/pertemuan untuk pengajuan, sidang, dan putusan.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi hambatan bagi calon pengantin dalam mengajukan permohonan perkawinan dibawah umur di pengadilan adalah rumitnya prosedur dan lamanya proses persidangan. Bagi pemohon yang tidak didampingi oleh pengacara, tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan berkas, pembinaan, sidang, hingga putusan sering kali dianggap sulit dan memakan waktu, terutama karena keterbatasan pemahaman terhadap aspek administratif dan hukum. Sebaliknya, pemohon yang menggunakan jasa pengacara cenderung menghadapi proses yang lebih cepat dan efisien, sebab pengacara berperan dalam menyiapkan dokumen dan mengoordinasikan jalannya persidangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses terhadap keadilan dan layanan hukum masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta tingkat literasi hukum masyarakat, di mana pihak yang memiliki pendamping hukum lebih berpeluang mendapatkan putusan dispensasi dibandingkan mereka yang mengurus secara mandiri. Menurut pengakuan pelaku dispensasi perkawinan yang lain menyampaikan.

*Mudah, meskipun di KUA juga memberikan pertimbangan untuk tidak menikah terlalu dini, kalau di pengadilan lumayan rumit admnistrasinya*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi calon pengantin ketika mengajukan perkawinan dibawah umur adalah kerumitan administratif di tingkat Pengadilan Agama, meskipun proses awal di KUA tergolong mudah. Di KUA, pemohon hanya menerima arahan dan pertimbangan agar tidak menikah terlalu dini, namun tidak mengalami hambatan berarti dalam pengurusan berkas awal. Kendala baru muncul ketika proses berlanjut ke pengadilan, di mana pemohon harus melengkapi berbagai syarat administratif, mengikuti beberapa tahapan sidang, serta memenuhi permintaan dokumen pendukung, sehingga membuat proses terasa lebih sulit dan memerlukan pemahaman hukum yang lebih baik. Kompleksitas di pengadilan ini menunjukkan bahwa akses terhadap dispensasi kawin tidak sepenuhnya mudah bagi calon pengantin, terutama bagi mereka yang memiliki literasi hukum rendah atau tidak mendapatkan pendampingan, sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam pengajuan dispensasi dari perspektif pemohon.

Selama kurun waktu 1 tahun terakhir terjadi dispensasi perkawinan sebanyak 14 kasus di KUA kecamatan pacet. Berikut merupakan tabel laporan perkawinan dan dispensasi perkwinan yang telah tercatat.

**Table 2. 2 Data Perkawinan Anak dibawah Umur**

NO.	Tahun	Jumlah Pernikahan dibawah umur	
		Laki-laki	Perempuan
1.	2020	5	35
2	2021	5	36
3.	2022	8	29
4.	2023	1	10
5.	2024	1	10
6.	2025	3	11

Dari data tabel diatas dapat diperoleh laporan perkawinan anak di bawah umur selama 6 tahun terakhir terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 153 kali, 23 pengantin laki-laki dan 131 pengantin perempuan. Dispensasi perkawinan didominasi oleh pengantin perempuan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA kecamatan Pacet.

*Alasannya rata-rata karena perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki, hal itu bisa kita lihat dimana masa pubertas perempuan lebih cepat 1-2 tahun dari laki-laki, (ga gawe faktor hamil duluan karna ga ngerti datae, ga gawe faktor pendidikan karna rata2 semua sekolah).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan dominasi permohonan perkawinan dibawah umur bersal dari pihak perempuan didasarkan pada persepsi bahwa masa pubertas perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Tidak ada catatan khusus terkait jumlah dispensasi akibat kehamilan maupun kurangnya pendidikan

dari calon pengantin, meskipun sesuai hasil wawancara sebelumnya dari beberapa kasus terindikasi bahwa alasan permohonan dispensasi berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

Upaya pencegahan perkawinan anak dan prosedur dispensasi perkawinan di KUA Kecamatan Pacet berjalan sesuai ketentuan regulatif yang mengharuskan setiap permohonan perkawinan di bawah umur diproses melalui Pengadilan Agama sebelum pencatatan nikah dilakukan. Berdasarkan temuan penelitian, KUA Pacet menjalankan beberapa tahap utama, yaitu proses verifikasi administrasi awal, pemeriksaan alasan permohonan, pemberian penyuluhan dan upaya persuasi agar calon pengantin menunda perkawinan, hingga penerbitan rekomendasi untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga menjalankan peran preventif melalui edukasi terkait risiko perkawinan anak dan ketentuan batas usia minimal perkawinan serta sosialisasi yang cukup kepada masyarakat kecamatan Pacet. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan keluarga sering kali membuat rekomendasi KUA untuk menunda perkawinan tidak efektif, sehingga permohonan tetap dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di KUA Pacet dapat dinilai berjalan secara normatif dan sesuai regulasi, tetapi efektivitasnya dalam mencegah praktik perkawinan anak masih bergantung pada kondisi sosial dan keputusan akhir dari pihak keluarga serta Pengadilan Agama.

## **C. Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di KUA Pacet Perspektif Teori Hukum Menurut Lawrance M. Friedman**

Pelaksanaan dispensasi kawin yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, sejauh ini berjalan sebagaimana mestinya dengan melihat kesesuaian antara fakta dilapangan dengan regulasi yang menjadi acuan dalam kasus dispensasi perkawinan. Pada pembahasan ini peneliti mencoba menganalisis keterkaitan dispensasi perkawinan yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Pacet dengan teori efektivitas hukum dari Lawrence M Freidman.

Efektivitas hukum merupakan salah satu alat uji untuk mengetahui sejauh mana perundang-undangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya yang berlaku di masyarakat.<sup>66</sup> Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum atau sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai tolak ukur untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 yang meliputi tiga elemen yaitu struktur hukum (*legal structure*) substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

### **1. Strukur Hukum (*Legal Structure*)**

Struktur Hukum merupakan salah satu elemen yang membentuk sistem hukum dan bekerja saling berkaitan dengan dua lainnya, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum berfungsi untuk menopang dan menjaga kestabilan

---

<sup>66</sup> Triya Indra Rahmawan dan Moh. Fahrial Amrullah, “Legal Validity and Efficacy in the Legislative Process in Indonesia,” *Jurnal Penelitian* 22, no. 1 (2025): 60.

dari substansi hukum. Struktur hukum meliputi aparatur atau sumber daya manusia yang bekerja untuk melaksanakan hukum substansial di dalam instansi atau suatu lembaga.<sup>67</sup>

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa suatu hukum tidak dapat berfungsi dengan baik ketika tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mencukupi. Sarana dan prasarana mencakup berbagai aspek penting meliputi struktur organisasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, alat-alat operasional yang memadai serta anggaran yang mencukupi.<sup>68</sup>

Dalam penerapannya Kantor Urusan Agama Pacet memaksimalkan struktur organisasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dengan melihat penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang proses dispensasi kawin. Penerapan dispensasi perkawinan dilaksanaan dengan aturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 19974 Tentang perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yakni 19 tahun.

Dalam aspek sumber daya manusia, Kantor Urusan Agama Pacet memiliki sumber daya yang mencoba memaksimalkan agar pelaksanaan dispensasi nikah dan pencegahan perkainan dini sebagai amanah undang-undang dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun pihak KUA juga menyadari akan keterbatasan sumber daya manusia yang diiliki secara keseluruhan. Misalnya pada pengawasan dan pendampingan atau bimbingan konseling, KUA Pacet hanya

---

<sup>67</sup> Lawrence. M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 15-16

<sup>68</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14

menjalankan layanan konseling untuk para pemohon dispensasi kawin khususnya pihak pengantin perempuan sebelum berlanjut ke ranah pengadilan, meskipun pada realitanya mayoritas masyarakat tetap melanjutkan dispensasi perkawinan.

Petugas atau aparatur Kantor Urusan Agama (KUA), yang dalam teori sistem hukum termasuk dalam unsur struktur hukum, berperan sebagai unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk layanan tersebut adalah memberikan bimbingan kepada calon pengantin, menerbitkan surat penolakan yang kemudian sebagai berkas yang akan diajukan ke pengadilan agama serta melanjutkan proses pendaftaran dan pelaksanaan perkawinan yang telah dikabulkan oleh pengadilan agama. Dalam konteks ini, masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan akan berperan sebagai peserta didik dalam program tersebut.

Secara struktural, pelaksanaan hukum di KUA kecamatan Pacet telah berjalan sesuai dengan garis prosedur yang berlaku. Namun, efektivitasnya belum mencapai tingkat yang optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam aspek pengawasan dan sumber daya manusia serta keterbatasan kewenangan KUA pada upaya pencegahan sering terhenti ketika permohonan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.. Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum yang efektif menuntut adanya aparatur yang profesional serta sistem kerja yang konsisten dan berintegritas. Aspek-aspek tersebut masih menjadi tantangan utama (pekerjaan rumah) bagi KUA kecamatan Pacet untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.

## **2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Substansi hukum merupakan aturan-aturan mengenai petunjuk agar struktur hukum yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>69</sup> Substansi hukum pada hakikatnya memiliki eksistensi yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan klasik dari bangsa Romawi, *ubi societas ibi ius*, yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.” Ungkapan tersebut menggambarkan betapa eratnya hubungan antara manusia dan hukum, karena hukum hadir dan tumbuh bersama dinamika kehidupan masyarakat.<sup>70</sup>

Lebih lanjut, substansi hukum senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan dan perubahan zaman, sehingga tidak bersifat statis. Ia merupakan hasil dari proses kerja struktur hukum, yakni lembaga-lembaga serta aparat yang merumuskan, menetapkan, dan menegakkan hukum. Dengan demikian, keberlangsungan substansi hukum mencerminkan interaksi antara nilai-nilai sosial masyarakat dan mekanisme kelembagaan yang mewadahinya.

Dalam hal ini substansi hukum yang relevan dengan penelitian ini Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1-3, yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat

---

<sup>69</sup> Lawrence. M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2020), 17.

<sup>70</sup>Luthfi Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis No. 2 (2017), 148

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Keterkaitan antara substansi hukum dengan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet dalam menjalankan proses pencegahan perkawinan dini sejauh ini telah dilakukan secara maksimal dengan mengikuti ketentuan perundangan undangan yang berlaku, Namun keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam praktik sering kali berfungsi sebagai celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak, terutama pada kondisi kehamilan di luar nikah Hal ini dibuktikan dengan adanya pengamatan peneliti melihat proses penanganan pencegahan terhadap calon pengantin dibawah umur, mulai dari adanya bimbingan, penerbitan surat penolakan, pendaftaran bagi calon pengantin yang telah dikabulkan pengadilan agama hingga prosesi akad nikah yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Pacet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika berada pada kondisi calon pengantin anak memaksa perkawinan dikarenakan hamil diluar nikah..

### **3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum terbentuk melalui internalisasi nilai dan norma yang termanifestasi dalam pola pikir, sikap, serta perilaku masyarakat. Ia berfungsi sebagai tahap akhir dari proses penegakan hukum, di mana kesadaran dan perilaku sosial masyarakat menjadi bagian dari pelaksanaan hukum substansial yang hidup

dan membudaya.<sup>71</sup> Budaya hukum menjadi elemen ketiga dalam sistem hukum yang memiliki peran penting dalam menggerakkan dinamika sosial. Eksistensi budaya hukum bersifat menyatu dengan kehidupan sosial, kemudian secara perlahan bertransformasi menjadi pranata sosial yang berperan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Melalui kekuatan internalnya (*the power of legal culture*), budaya hukum mampu menciptakan disiplin dan keteraturan perilaku manusia secara otomatis dalam interaksi sosialnya. Dengan kata lain, substansi hukum tidak akan bermakna tanpa adanya implementasi nyata oleh masyarakat yang menjadikannya bagian dari budaya hukum yang hidup.<sup>72</sup>

Langkah pencegahan yang dilakukan pihak KUA bagi calon pengantin dibawah umur di Kantor Urusan Agama kecamatan Pacet sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ialah untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi calon pengantin dibawah umur dari dampak sosial dan biologis pernikahan dini, namun dari hasil wawancara yang ditemukan peneliti adalah masih banyak ditemukan permohonan dispensasi perkawinan dan berlangsungnya perkawinan anak. Secara umum permohonan tersebut diajukan dilatarbelakangi oleh faktor sosial misalnya, hamil duluan dan alasan ekonomi. Norma hukum atau legal substance mengenai batas usia minimal 19 tahun belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kondisi sosial masyarakat kecamatan Pacet, yang

---

<sup>71</sup> Muhammad Ariza Hafizhullah, *Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman* (Diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024). 64.

<sup>72</sup> Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum No 3 (2016): 433.

majoritas tetap memaksakan pernikahan dini sebagai tindakan yang dianggap solutif.

Sikap-sikap tersebut merupakan bentuk dari suatu budaya hukum, dimana manusia didalamnya terlibat dan bekepentingan sebagai motor penggerak sekaligus subjek penentu keberlangsungan budaya hukum, manusia secara alamiah melakukan aktivitas berpikir dan berperilaku dalam dimensi sosial yang menjadikannya poros adanya budaya hukum.

Budaya hukum berjalan beriringan dengan aktivitas manusia yang telah terinternalisasi sebagai bentuk norma yang dianggap memiliki kebermanfaatan dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, sebelum diberlakukannya aturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, masyarakat di negara ini pada umumnya melangsungkan pernikahan tanpa proses pencatatan resmi. Namun, setelah adanya ketentuan yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat mulai menaati aturan tersebut. Hal ini terjadi karena di dalam aturan pencatatan perkawinan terkandung nilai kemanfaatan dan tujuan keteraturan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat tersebut mendorong mereka untuk mematuhi dan membiasakan diri dengan praktik pencatatan perkawinan. Dengan demikian, kepatuhan tersebut tumbuh menjadi perilaku sosial yang berulang dan mengakar, yang kemudian membentuk budaya hukum (legal culture) di masyarakat.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, Studi Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 2012.

Menurut Lawrence M Friedman, substansi hukum yang efektif adalah hukum yang “hidup” dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks KUA Pacet, meskipun substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku telah bersifat progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, namun implementasinya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat. Akibatnya, norma hukum cenderung berjalan secara top down, yakni diberlakukan dari otoritas di atas tanpa diimbangi dengan dukungan dan penerimaan yang kuat dari masyarakat di tingkat bawah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum dan realitas sosial tempat hukum tersebut seharusnya berfungsi.

**Table 2. 2 Efektivitas Lawrence M. Friedman**

No.	Faktor	Bentuk	Efektivitas
1.	Struktur Hukum	Petugas atau aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pacet	Kurang Efektif, implementasi peran dan fungsi penegak hukum telah mengupayakan pencegahan sesuai amanat undang-undang, Namun KUA juga memiliki keterbatasan wewenangan yang menyebabkan upaya pencegahan sering terhenti ketika permohonan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

2.	Substansi Hukum	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum utama serta Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 sebagai aturan khusus yang lebih mendetail mengenai perkara dispensasi perkawinan.	Kurang Efektif. Karena dari aspek substansi hukum, ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 secara normatif telah memberikan perlindungan melalui batas usia minimal perkawinan, tetapi keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam praktik sering kali berfungsi sebagai celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak, terutama pada kondisi kehamilan di luar nikah
3.	Budaya Hukum	tujuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ialah untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi calon pengantin perempuan dari dampak sosial dan biologis pernikahan dini	Kurang efektif, belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kondisi sosial masyarakat kecamatan Pacet, yang mayoritas tetap memaksakan pernikahan dini sebagai tindakan yang dianggap solutif meski telah dilakukan sosialisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan serta efektivitas hukum dengan analisis Lawrence M. Friedman, maka penulis menyimpulkan :

1. Upaya pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet telah dilakukan melalui mekanisme administratif dan edukatif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dengan menolak pencatatan perkawinan di bawah umur tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. KUA Pacet juga menjalankan fungsi preventif melalui pemberian nasihat kepada calon pengantin dan keluarga agar menunda perkawinan hingga usia cukup, serta melakukan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, risiko kesehatan, dan dampak sosial perkawinan anak kepada masyarakat dan aparatur desa. Selain itu, KUA menerbitkan surat penolakan administrasi bagi permohonan perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia sebagai bentuk pengendalian awal sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan. Namun demikian, efektivitas upaya pencegahan tersebut masih terbatas karena kuatnya faktor sosial-budaya, terutama kehamilan di luar nikah dan tekanan lingkungan, yang mendorong percepatan perkawinan anak sehingga peran KUA lebih

sering bersifat administratif dan persuasif daripada benar-benar mampu menekan angka perkawinan anak secara signifikan.

2. Efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, jika ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dinilai masih belum optimal karena ketiga unsur sistem hukum belum berjalan secara seimbang. Dari aspek struktur hukum, KUA Pacet telah melaksanakan peran administratif dan preventif dengan melakukan verifikasi usia, penolakan pencatatan nikah di bawah umur tanpa dispensasi, serta pemberian nasihat dan sosialisasi kepada masyarakat; namun, keterbatasan kewenangan KUA menyebabkan upaya pencegahan sering terhenti ketika permohonan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dari aspek substansi hukum, ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 secara normatif telah memberikan perlindungan melalui batas usia minimal perkawinan, tetapi keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam praktik sering kali berfungsi sebagai celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak, terutama pada kondisi kehamilan di luar nikah. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat Pacet masih dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang memandang perkawinan dini sebagai solusi atas masalah sosial dan aib keluarga, sehingga kesadaran hukum belum sepenuhnya terbentuk. Dengan demikian, efektivitas pencegahan perkawinan anak di KUA Pacet masih bersifat terbatas karena hukum belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi pembaca dalam memahami realitas pelaksanaan dispensasi kawin serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi calon pengantin perempuan. Melalui temuan penelitian ini, pembaca diharapkan dapat melihat pentingnya mendorong praktik perkawinan yang sesuai dengan ketentuan usia ideal guna mewujudkan keluarga yang lebih siap secara fisik, psikologis, dan sosial. Penulis juga mendorong pembaca untuk menjadikan penelitian ini sebagai dasar pengembangan kajian lanjutan mengenai pencegahan perkawinan anak dan penguatan budaya hukum di masyarakat. Selain itu, penulis mengajak pembaca untuk terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masing-masing, sehingga tujuan undang-undang dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi generasi muda dapat tercapai secara lebih optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal untuk Kawin. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.
- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence). Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Assegaf, Abd Rachman. Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Friedman, Lawrence M., dan Grant M. Hayden. American Law: An Introduction. New York, NY: Oxford University Press, 2017.
- Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat. Bogor: Kencana, 2003.
- Ghofur, Anshori Abdul. Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: CV Zahir Trading Co., 1975.
- Haryono, Cosmas Gatot. Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. Sukabumi: CV Jejak Anggota IKAPI, 2020.
- Indiarti. Kehamilan, Persalinan & Perawatan Bayi. Yogyakarta: Diglossia Media, 2007.
- Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nur, H. Djamaan. Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurhayati, Yati. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Rafeldi, Mediya. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Alika, 2016.
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soekanto, Soerjono. Efektivasi Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: CV Remadja Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Sudjana, Nana, dan Awal Kusuma. Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Suratman, dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yasin, Mohammad Nur. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

### **Jurnal**

Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta* 12, no. 1 (Juni 2018)

Fuad, Ahmad Masfuful, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Petita* Vol. 1 No. 1 (2016) 42 <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>

Huda, Miftahul, Suwandi, dan Rofiq, Aunur. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1 (2022): 124. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/2591/1822>

Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017):

<https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>

Latifiani, Dian, "Upaya Preventif Perkawinan Anak Di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal", *Jurnal Pengabdian Hukum*

*Indonesia*, (2019): 21

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/download/34709/17086>

Maimunah, “Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat

Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara”, *Syakhsia Jurnal Hukum*

*Perdata Islam*: Vol. 21 No. 2 (2020): 210

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3843/2843>

[43.](#)

Swardhana, Gede Made, et al. “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan

Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA: Suatu Kajian tentang

Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal di Bali.” Udayana

Master Law Journal 4, no. 1 (2015):

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra*

*Keadilan*: Vol. 12 No. 2 (2017): 212

<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/136/99>

## **Skripsi**

Zen, Sahrul “Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin

Perempuan Analis Kesetaraan Gender Husein Muhammad”,

Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59984/>

Vianingsih, Puji, "Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman", Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/57270/>

Rahmawati, Siti Aulia, "Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)", Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50539/>

Pratama, Rangga Adi. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).  
Diss., Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022

Rahmah, Syaripah, "Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Dikecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga", Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39203/>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

## Wawancara

Chika Fitriandini, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

Ahmad Muhammin, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

Sujaidin, Wawancara (Pacet, 1 November 2025)

Nur Fadilah, Wawancara (Pacet, 2 November 2025)

Siti Mutmainah, Wawancara (Pace, 2 November 2025)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian

  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**Nomor** : 955 /F Sy.1/TL.01/10/2025 **Malang, 05 November 2025**  
**Hal** : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet  
Jl. Raya Sajen No.79, Sajen, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*  
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mohammad Burhanudin  
NIM : 19210179  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Efektivitas Peraturan Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Perempuan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*a.n. Dekan*  
*Makil Dekan Bidang Akademik*  
*Sudarmas*

*Scan Untuk Verifikasi*



Tembusan :

- 1 Dekan
- 2 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3 Kabag. Tata Usaha



## B. Data Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pacet

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PACET Jl. Raya Sajen-Pacet No. 79 Pacet Mojokerto Telepon (0321) 690214, Faksimili (0321) - Email: kuapacet@yahoo.com		LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN ATAU RUJUK TAHUNAN ( JANUARI s.d DESEMBER ) TAHUN : 2020		Model : L.1																								
NO.	Desa / Kelurahan	PERKAWINAN												TALAK												RUJUK		
		Wali Nikah		Campuran		Poligami		TEMPAT NIKAH		DIBAWAH UMUR		KE		C E R A		KE		C E R A		KE		C E R A		KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Pacet	43	39	0	4	0	0	0	0	0	0	29	14	14	0	0	0	3	0	10	8	0	0	16	0	0	0	
2	Sajen	37	36	0	1	0	0	0	0	0	0	18	19	19	0	0	1	3	0	4	3	0	0	5	0	0	0	
3	Kesimantengah	28	27	0	1	0	0	0	0	0	0	13	15	15	0	0	0	4	0	2	3	0	0	7	0	0	0	
4	Kemiri	31	29	0	2	0	0	0	0	0	0	16	15	15	0	0	1	7	0	7	0	0	0	1	0	0	0	
5	Pandanarum	22	20	0	2	0	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
6	Petak	42	33	0	9	0	0	0	0	0	0	23	19	19	0	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	
7	Padusan	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
8	Warunguning	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	10	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	
9	Candiwatu	13	12	0	1	0	0	0	0	0	0	8	5	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
10	Wiyu	22	19	0	3	0	0	0	0	0	0	10	12	12	0	0	0	2	0	1	2	0	0	1	0	0	0	
11	Kuripansari	15	13	0	2	0	0	0	0	0	0	4	11	11	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	
12	Bendunganjati	38	35	0	3	0	0	0	0	0	0	25	13	13	0	0	0	1	0	0	2	0	0	8	0	0	0	
13	Cembor	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
14	Nogosari	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	4	0	0	0	3	0	1	1	0	0	2	0	0	0	
15	Kembangbelor	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
16	Clalet	13	11	0	2	0	0	0	0	0	0	10	3	3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	
17	Cepokollimo	31	28	0	3	0	0	0	0	0	0	16	15	15	0	0	0	2	0	8	1	0	0	2	0	0	0	
18	Tanjungkenongo	17	15	0	2	0	0	0	0	0	0	9	8	8	0	0	0	1	0	2	5	0	0	10	0	0	0	
19	Sumberkembang	30	28	0	2	0	0	0	0	0	0	19	11	11	0	0	1	1	0	3	0	0	5	0	0	0	0	
20	Mojokembang	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0	1	0	1	2	0	0	5	0	0	0	
<b>J U M L A H</b>		<b>459</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mojokerto, 30 Desember 2020  
Kepala KUA

Tahun 2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PACET		LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN ATAU RUJUK TAHUNAN ( JANUARI s.d DESEMBER ) TAHUN : 2021		Model : L.1																								
NO.	Desa / Kelurahan	PERKAWINAN												TALAK												RUJUK		
		Wali Nikah		Campuran		Poligami		TEMPAT NIKAH		DIBAWAH UMUR		KE		C E R A		KE		C E R A		KE		C E R A		KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Pacet	49	47	0	2	0	0	0	0	0	0	17	32	32	0	0	1	2	0	8	6	0	0	15	0	0	0	
2	Sajen	39	38	0	1	0	0	0	0	0	0	16	23	23	0	0	0	1	0	3	5	0	0	9	0	0	0	
3	Kesimantengah	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	0	0	1	2	0	5	3	0	0	5	0	0	0	
4	Kemiri	23	21	0	2	0	0	0	0	0	0	13	10	10	0	0	1	2	0	12	2	0	0	8	0	0	0	
5	Pandanarum	27	24	0	3	0	0	0	0	0	0	9	18	18	0	0	0	1	0	2	3	0	0	4	0	0	0	
6	Petak	26	23	0	3	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	3	0	5	3	0	0	3	0	0	0	
7	Padusan	13	12	0	1	0	0	0	0	0	0	5	8	8	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4	0	0	0	
8	Warunguning	34	32	0	2	0	0	0	0	0	0	11	23	23	0	0	0	3	0	8	3	0	0	3	0	0	0	
9	Candiwatu	14	11	0	3	0	0	0	0	0	0	10	4	4	0	0	0	1	0	3	2	0	0	3	0	0	0	
10	Wiyu	17	15	1	1	0	0	0	0	0	0	8	9	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	
11	Kuripansari	20	16	0	4	0	0	0	0	0	0	9	11	11	0	0	0	1	0	2	4	0	0	10	0	0	0	
12	Bendunganjati	21	17	0	4	0	0	0	0	0	0	7	14	14	0	0	1	2	0	9	2	0	0	5	0	0	0	
13	Cembor	8	6	0	2	0	0	0	0	0	0	2	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Nogosari	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	11	0	0	0	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	
15	Kembangbelor	12	11	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	3	0	7	5	0	0	1	0	0	0	
16	Clalet	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20	20	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	
17	Cepokollimo	34	33	0	1	0	0	0	0	0	0	16	18	18	0	0	0	3	0	3	4	0	0	5	0	0	0	
18	Tanjungkenongo	31	24	0	7	1	0	0	0	0	0	19	12	12	0	0	0	5	0	1	2	0	0	6	0	0	0	
19	Sumberkembang	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	
20	Mojokembang	12	11	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7	7	0	0	0	2	0	3	3	0	0	5	0	0	0	
<b>J U M L A H</b>		<b>460</b>	<b>420</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mojokerto, 31 Desember 2021

Tahun 2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PACET																		LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN ATAU RUJUK						Model : L.1																															
NO.		Desa / Kelurahan		Jumlah Peristiwa Perkawinan																		TAHUNAN ( JANUARI s.d DESEMBER )																																	
				Wali Nikah		Campuram		Poligami		TEMPAT NIKAH						DIBAWAH UMUR						TAJAK		RUJUK																															
				Hakim		Istib/Ni		Laki-Laki		Wanita		II		III		IV		KANTOR		TOTAL LUAR KANTOR		Beban Biaya		Makan		Beracara Alam		Laki-Laki		Perempuan		Pendekatan Perkawinan Luar Negeri		Dukuh/Batu Perkawinan		KE		C E R A I		KE															
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Pacet		45		42		0		3		0		0		0		0		0		0		10		35		35		0		0		1		1		0		14		5		0		0		15		0		0					
Sajen		40		33		0		7		0		0		0		0		0		0		9		31		31		0		0		0		1		0		4		4		0		0		7		0		0					
Kesimantengah		24		18		0		6		0		0		0		0		0		0		3		21		21		0		0		0		3		0		10		1		0		8		0		0							
Kemiri		23		20		0		3		0		0		0		0		0		0		3		20		20		0		0		0		1		0		12		2		0		0		11		0		0					
Pandanarum		15		13		0		2		0		0		0		0		0		0		2		13		13		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0							
Petak		28		25		0		3		0		0		0		0		0		0		8		20		20		0		0		1		2		0		0		10		8		0		0									
Padususan		11		11		0		0		0		0		0		0		0		0		2		9		9		0		0		0		0		0		1		2		0		0		4		0		0					
Warunguning		24		23		0		1		0		0		0		0		0		0		0		24		24		0		0		0		0		1		5		2		0		0		10		0		0					
Candiwatu		9		8		0		1		0		0		0		0		0		0		2		7		7		0		0		0		0		0		2		1		0		6		2		0							
Wiyu		21		19		0		2		0		0		0		0		0		0		7		14		14		0		0		2		4		0		5		3		0		8		0		0							
Kurpansari		24		24		0		0		0		0		0		0		0		0		1		23		23		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0							
Bendunganjati		24		21		0		3		0		0		0		0		0		0		6		16		16		0		0		2		0		6		2		0		0		4		0		0							
Cembor		6		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		6		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0									
Nogosari		13		12		0		1		0		0		0		0		0		0		4		9		9		0		0		0		1		0		0		10		3		0		3		1		0					
Kembangbelor		34		31		0		3		0		0		0		0		0		0		10		24		24		0		0		1		4		0		3		2		0		0		3		1		0					
Claket		20		19		0		1		0		0		0		0		0		0		3		17		17		0		0		0		0		1		2		0		0		5		0		0							
Cepokolimo		27		27		0		0		0		0		0		0		0		0		9		18		18		0		0		1		2		0		0		12		2		0		0		8		0		0			
Tanjungenongko		25		19		0		6		0		0		0		0		0		0		11		14		14		0		0		2		0		9		2		0		0		5		0		0							
Sumberkembang		26		23		0		3		0		0		0		0		0		0		7		19		19		0		0		2		0		0		0		0		1		0		0		10		1		0			
Mojokembang		10		9		0		1		0		0		0		0		0		0		2		8		8		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
<b>J U M L A H</b>		<b>449</b>		<b>403</b>		<b>0</b>		<b>46</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>99</b>		<b>350</b>		<b>350</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		<b>29</b>		<b>1</b>		<b>106</b>		<b>47</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>48</b>		<b>5</b>		<b>0</b>							

Mojokerto, 30 Desember 2022  
Kepala KUA

Drs. ABDUL KHOLIQ  
NIP. 196607062005011003

Tahun 2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PACET																		LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN ATAU RUJUK						Model : L.1																															
NO.		Desa / Kelurahan		Jumlah Peristiwa Perkawinan																		TAHUNAN ( JANUARI s.d DESEMBER )																																	
				Wali Nikah		Campuram		Poligami		TEMPAT NIKAH						DIBAWAH UMUR						TAJAK		RUJUK																															
				Hakim		Istib/Ni		Laki-Laki		Wanita		II		III		IV		KANTOR		TOTAL LUAR KANTOR		Beban Biaya		Makan		Beracara Alam		Laki-Laki		Perempuan		Pendekatan Perkawinan Luar Negeri		Dukuh/Batu Perkawinan		KE		C E R A I		KE															
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
Pacet		52		45		0		7		0		0		0		0		0		21		31		31		0		0		0		2		0		0		5		0		0		14		0		0							
Sajen		46		43		0		3		0		0		0		0		0		5		41		41		0		0		1		2		0		1		1		0		5		0		0									
Kesimantengah		22		20		0		2		0		0		0		0		0		0		2		20		20		0		0		0		0		1		4		0		0		7		0		0							
Kemiri		35		32		0		3		0		0		0		0		0		0		7		28		28		0		0		0		0		0		2		1		0		8		0		0							
Pandanarum		11		11		0		0		0		0		0		0		0		0		3		8		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Petak		30		28		1		1		0		0		0		0		0		6		24		24		0		0		0		1		0		0		1		0		0		2		0		0							
Padususan		9		8		0		1		0		0		0		0		0		0		0		9		9		0		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0							
Warunguning		24		24		0		0		0		0		0		0		0		0		2		22		22		0		0		0		0		0		1		0		0		8		0		0							
Candiwatu		20		20		0		0		0		0		0		0		0		0		8		12		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Wiyu		23		21		0		2		0		0		0		0		0		0		7		16		16		0		0		0		0		1		5		0		3		0		0									
Kurpansari		21		20		0		1		0		0		0		0		0		5		16		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
Bendunganjati		21		15		1		5		0		0		0		0		0		6		15		15		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		2		0							
Cembor		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							
Nogosari		9		9		0		0		0		0		0		0		0		0		3		6		6		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0							
Kembangbelor		21		20		0		1		0		0		0		0		0		7		14		14		0		0		0		0		1		0		2		2		0		0		6		0		0					
Claket		19		18		0		1		0		0		0		0		0		4		15		15		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		8		0		0					
Cepokolimo		26		24		2		0		1		0		0		0		0		5		21		21		0		0		0		1																							

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PACET**  
Jl. Raya Sajen-Pacet No. 79 Pacet Mojokerto  
Telepon (0321) 690214, Faksimili (0321) -  
Email:

NO.	Desa / Kelurahan	Jumlah Peristiwa Perkawinan	PERKAWINAN																												TALAK	RUJUK	
			Wali Nikah			Campuran				Poligami				TEMPAT NIKAH			DIBAWAH UMUR			Luar Kantor			KE			CERAI			KE				
			Nasab	Hakim	Itbat Nikah	Laki-Laki	Wanita	II	III	IV	KANTOR	TOTAL LUAR KANTOR	Bebas Biaya	Muslim	Bersama Alam	Laki-Laki	Perempuan	Pengantara Perkawinan Luar Negara	Duplicat Buku Perkawinan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII						
1	Pacet	34	31	0	3	0	0	0	0	0	6	28	28	0	0	1	2	0	5	5	0	0	4	0	0	0	0	0					
2	Sajen	36	34	0	2	0	0	0	0	0	7	29	29	0	0	0	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0					
3	Kesimantengah	16	11	1	4	0	0	0	0	0	5	11	11	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0					
4	Kemiri	28	27	0	1	0	0	0	0	0	7	21	21	0	0	0	0	0	8	1	0	0	4	0	0	0	0	0					
5	Pandanarum	11	11	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0					
6	Petak	32	28	0	4	1	0	0	0	0	0	3	29	29	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0				
7	Padusan	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
8	Warugungung	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	28	0	0	0	0	0	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0				
9	Candiwatu	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0				
10	Wiyu	22	21	1	0	0	0	0	0	0	4	18	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0				
11	Kuripansari	23	20	0	3	0	0	0	0	0	0	3	20	20	0	0	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0					
12	Bendunganjati	21	19	0	2	0	0	0	0	0	0	1	20	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0				
13	Cembor	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
14	Nogosari	15	14	0	1	1	0	0	0	0	0	3	12	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0				
15	Kembangbelor	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	11	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0				
16	Ciklet	26	23	0	3	0	0	0	0	0	0	4	22	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0				
17	Cepokolimo	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	13	0	0	0	1	0	4	3	0	0	7	0	0	0	0	0				
	J U M L A H	412	381	2	29	2	0	0	0	0	72	340	340	0	0	1	10	0	47	22	0	0	71	0	0	0	0	0					

Mojokerto, 31 Desember 2024  
Kepala KUA

Tahun 2024

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PACET**  
Jl. Raya Sajen-Pacet No. 79 Pacet Mojokerto  
Telepon (0321) 690214, Faksimili (0321) -  
Email:

NO.	Desa / Kelurahan	Jumlah Peristiwa Perkawinan	PERKAWINAN																												TALAK	RUJUK	
			Wali Nikah			Campuran				Poligami				TEMPAT NIKAH			DIBAWAH UMUR			Luar Kantor			KE			CERAI			KE				
			Nasab	Hakim	Itbat Nikah	Laki-Laki	Wanita	II	III	IV	KANTOR	TOTAL LUAR KANTOR	Bebas Biaya	Muslim	Bersama Alam	Laki-Laki	Perempuan	Pengantara Perkawinan Luar Negara	Duplicat Buku Perkawinan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII						
1	Pacet	34	31	0	3	0	0	0	0	0	5	29	29	0	0	0	0	0	10	2	0	0	11	0	0	0	0	0					
2	Sajen	35	34	0	1	1	0	0	0	0	9	26	26	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0					
3	Kesimantengah	14	13	0	1	0	0	0	0	0	4	10	10	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0					
4	Kemiri	23	22	0	1	1	0	0	0	0	4	19	19	0	0	1	3	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0					
5	Pandanarum	7	6	0	1	0	0	0	0	0	##	1	6	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Petak	20	19	0	1	0	0	0	0	0	4	16	16	0	0	0	0	0	4	2	0	0	7	0	0	0	0	0					
7	Padusan	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Warugungung	23	20	1	2	0	0	0	0	0	2	21	21	0	0	0	1	0	4	1	0	0	9	0	0	0	0	0					
9	Candiwatu	11	11	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0					
10	Wiyu	9	8	0	1	0	0	0	0	0	3	6	6	0	0	0	2	0	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0					
11	Kuripansari	15	14	0	1	0	0	0	0	0	3	12	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0					
12	Bendunganjati	12	10	0	2	0	0	0	0	0	2	10	10	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0					
13	Cembor	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0					
14	Nogosari	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0					
15	Kembangbelor	12	10	0	2	0	0	0	0	0	1	11	11	0	0	0	1	0	3	3	0	0	5	0	0	0	0	0					
16	Ciklet	24	22	0	2	0	0	0	0	0	2	22	22	0	0	0	1	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0					
17	Cepokolimo	25	24	0	1	0	0	0	0	0	2	23	23	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0					
	J U M L A H	340	315	1	24	3	0	0	0	0	##	58	282	282	0	0	3	11	0	66	18	0	0	81	0	0	0	0	0				

Mojokerto, 31 Desember 2025  
Kepala KUA

AKHMAD MUHAIMIN, S.Pd.I  
NIP. 198301162009011007

Tahun 2025

### C. Profil Kantor Urusan Agama Pacet



Proses pelaksanaan akad nikah



Proses bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh penyuluhan

#### D. Dokumentasi



Wawancara dengan kepala KUA dan penghulu



Wawancara dengan calon pengantin dispensasi kawin

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Mohammad Burhanudin  
NIM : 19210179  
Alamat : Dsn. Mojosarirejo, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Jawa Timur  
TTL : Mojokerto, 23 Februari 2001  
No. HP : 082132085060  
Email : [burhanmuhammad2145@gmail.com](mailto:burhanmuhammad2145@gmail.com)

### Pendidikan Formal

- 2005-2007 : RA Miftahul Huda  
2007-2013 : MI Thoriqul Huda  
2013-2016 : MTs Salafiyah Safi'iyah  
2016-2019 : MA Salafiyah Syafi'iyah

### Pendidikan Non-Formal

- 2013-2019 : Pondok Pesantren Tebuireng